

## BAB II

### SKETSA BIOGRAFIS KH. MA. SAHAL MAHFUDH

Peristiwa kelahiran seseorang selalu menjadi harapan orang tuanya agar kelak bisa meneruskan cita-cita yang belum sempat terwujudkan dan selalu menjadi harapan dari masyarakatnya agar anak bisa mendatangkan manfaat, begitu juga dengan KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh (selanjutnya di sebut Kiai Sahal) yang lahir dari garis nasab orang yang dianggap lebih. Karena lahir dari keluarga Kiai dan berlatar belakang pesantren serta mempunyai garis turun orang alim. Emha Ainun Najib (Cak Nun) mengatakan, bahwa seorang anak tidak hanya dilahirkan oleh ibunya melainkan juga oleh nasabnya,<sup>1</sup> jadi kelahiran Kiai Sahal tentunya sudah dipersiapkan agar kelak bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Kiai Sahal di masa kecilnya sudah mempunyai tugas besar untuk bisa melanjutkan estafet perjuangan ayahnya seorang ulama yang memimpin pondok pesantren, sehingga dalam proses perkembangannya ia harus mempersiapkan pendidikan dengan sebaik mungkin agar tongkat estafet itu bisa ia pertanggungjawabkan dengan baik.

#### A. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga serta Pendidikan

Kiai Sahal dilahirkan dari keluarga K.H. Mahfudh Salam di desa Kajen pada tanggal 31 Desember 1937 dengan nama lengkap K.H. Muhamad Ahmad

---

<sup>1</sup> Emha Ainun Najib, *Surat Kepada Kanjeng Nabi*, (Bandung: MIZAN, 1997). Cet. II. hlm. 280.

Sahal Mahfudh.<sup>2</sup> Namanya disandarkan kepada ayahnya sedang, ibunya bernama Nyai Badiyah berasal dari Rembang. Dia tumbuh dan berkembang dalam tradisi pesantren yang kuat. Ayahnya adalah pimpinan Pondok Pesantren Maslakhul Huda yang didirikan sendiri oleh kakeknya K.H. Abdussalam pada tahun 1910. yang dibantu oleh putranya yang bernama KH. Mahfudh Salam.<sup>3</sup>

Ayah Kiai Sahal yakni KH Mahfudh Salam adalah saudara misan (adik sepupu) dari KH Bisri Sansuri, salah seorang pendiri NU yang sangat di segani. Wafat pada hari sabtu, 25 April 1981. Istri Kiai Sahal sendiri yaitu Hj. Dra. Nafisah adalah cucu KH Bisri Sansuri. Dengan begitu, kiai Sahal mempunyai nasab yang kuat karena baik dari jalur ayah, ibu dan istri semuanya keturunan kiai ternama. Rupanya “perkawinan antar kiai” ini sudah menjadi “tradisi” dalam komunitas NU.<sup>4</sup>

Pada masa kecilnya, ia mengaji dan sekolah di lingkungannya sendiri di desa Kajen. Baru setahun sekolah di Matholi'ul Falah tahun 1944 ayahnya wafat. Sekolah di ibtidaiyah terus dilanjutkan hingga tamat pada tahun 1949. Setelah negara dalam keadaan aman, ia pun kembali melanjutkan sekolahnya di tingkat Tsanawiyah di Matholi'ul Falah. Ia diasuh oleh pamannya K.H. Ali Mukhtar dan sekaligus sebagai pengasuh Pesantren Maslakhul Huda.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, (Jakarta: Kucica, 2003), hlm. 204

<sup>3</sup> Mahsun Fuad, *karakteristik Hukum Islam KH. MA. Sahal Mahfid*. hlm. 22.

<sup>4</sup> Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahjud Era Baru Fiqh Indonesia*. (Yogyakarta: CERMIN, 1999), hlm. 72.

<sup>5</sup> Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, hlm. 204

Pada tahun 1953 Kiai Sahal melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Ia pertama-tama mukim di pesantren Bendo Kediri dari tahun 1953 sampai 1957 di bawah bimbingan K.H. Muhajir. Disini Sahal mendalami ilmu fiqh yang menjadi spesialisasi K.H. Muhajir. K.H. Muhajir adalah teman K.H. Mahfudh Salam, ayah Sahal, sewaktu sama-sama nyantri di pesantren Sarang Rembang. Tampaknya hal ini pulalah yang menjadi salah satu pertimbangan baginya untuk pindah ke Pesantren Sarang Rembang yang dijalaninya dari tahun 1957 sampai 1961. Setelah kurang lebih tiga tahun di Kediri, Kiai Sahal mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan mendapat bimbingan langsung dari K.H. Zubair (ayah K.H. Maimun Zubair). Setelah merasa cukup berkhidmat ilmu di Sarang, Sahal kembali pulang ke Kajen untuk melanjutkan belajarnya kepada K.H. Abdullah Salam dan K.H. Ali Mukhtar kedua pamannya. Usaha belajar Kiai Sahal ini dilaluinya hingga ia diserahi tugas untuk memimpin pesantren yang didirikan oleh kakeknya, yang selama ini diambil alih tanggung jawabnya oleh pamannya. Dari sinilah wajar kiranya ia mengaku sangat dipengaruhi oleh wawasan dan pandangan pamannya K.H. Abdullah Salam dalam performa pemikirannya di kemudian hari.<sup>6</sup>

Setelah tamat dari Sarang, Kiai Sahal melanjutkan studinya di Mekah selama tiga tahun (1961-1963) di bawah bimbingan KH. M. Yasin Fadani. Pada tahun 1966 Sahal menikah dengan Nafisah alumni IAIN Sunan Kalijaga, seorang putri kiai dari Jombang, Jawa Timur.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mahsun Fuad, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam ...*, hlm. 24

<sup>7</sup> *Ibid.*

Melihat keragaman kitab yang di pelajari, pantaslah kirannya jika Kiai Sahal lihai dibidang bahasa Arab (nahwu, sharaf, badi', bayan balaghah dan lain-lain yang merupakan kunci untuk mengetahui "seluk-beluk" hukum Islam) serta fiqh dan ushul fiqh. Disiplin ilmu yang dipelajari Kiai Sahal cukup beragam, mulai dari kitab tafsir, fiqh, hadits, ushul fiqh, tauhid, tasawuf, mantiq, balaghah dan lain-lain. "kitab kuning" (classical sources) yang sudah ditamatkan juga sangat banyak seperti: Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, tafsir Asyaukani, Jauharul Maknun, Alfiyah, Jami'ul Jawami', Al-Hikam dan sebagainya. Kitab-kitab itu dipelajari dan dikhatamkan di bawah asuhan Kiai ternama terutama pamannya KH. Abdullah salam.<sup>4</sup>

Kiai Sahal dikenal sangat alim sejak usia muda, tidak hanya dalam bidang agama, Kiai Sahal juga dikenal sebagai pakar ilmu kemasyarakatan. Bukti kepakaran ini misalnya, dijadikannya Pesantren Maslakhul Huda (PMH) – Pesantrennya kiai Sahal- sebagai eksperimen pengembangan sosial ekonomi masyarakat dari lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi sosial (LP3ES) Jakarta pada 1970.<sup>8</sup>

## B. Aktivitas Sosial dan Karir Organisasi

Sosoknya sangat bersahaja. Bicaranya tenang, lugas tidak berpretensi mengajari. Kiai Sahal adalah pemimpin Podok Pesantren (Ponpes) Maslakhul Huda sejak tahun 1963. Ponpes yang diwarisi dari ayahnya, KH Mahfudh Salam.

<sup>4</sup> Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfud Era Baru*, hlm. 73

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

Selain memiliki 500-an santri, Ponpes Maslakul Huda juga punya sekolah madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah dengan 2.500- murid, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arta Huda Abadi, koperasi, rumah sakit (RS) umum kelas C RS Islam Pati, membri kredit tanpa bunga kelompok usaha mikro dengan dana bergulir, mengajar masyarakat membuat “asuransi” kesehatan dengan menabung setiap rumah tangga tiap bulan di kelompoknya dan banyak lagi.

Kiai Sahal pernah menjabat Rektor Institut Islam NU di Jepara, dan direktur PIM. Kiai Sahal juga memegang beberapa “organisasi strategis” yang dijalannya sejak usia 30-an. Karir Kiai Sahal dimulai dengan keterlibatannya di NU cabang Pati (1967-1975) dengan menjabat sebagai Katib Syuriah. Waktu itu NU masih menjadi partai politik. Pada tahun yang sama juga dipercaya menjabat ketua LP Ma’arif Cabang Pati. Sukses di Katib Syuriah NU, KH Sahal langsung diangkat menjadi Wakil Rais NU di Pati (1975-1985). Karir Organisasi KH. Sahal pada era 1990-an antara lain: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah (sejak 1991), anggota BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional) (sejak 1993), Wakil Rais ‘Aam PBNU (sejak Muktamar Cipasung, 1994).<sup>9</sup> Pada muktamar xxx di Lirboyo Kediri, tahun 1999, Kiai Sahal dipercaya menjadi Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sampai tahun 2004, dan terpilih kembali mejadi Rais Aam Syuriah PBNU periode 2004 sampai 2008 pada muktama NU di Donohudan, Solo Jawa Tengah.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

### C. Karya Ilmiah dan Ruang Lingkup Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh

Hal yang menarik dari Kiai Sahal adalah walau tidak mengenyam pendidikan formal akademik, namun kepiawaiannya dalam berpikir layaknya para akademisi, hal ini bisa dilihat dari karya-karyanya, baik yang ditulis dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Disamping itu Kiai Sahal juga aktif seminar, diskusi, lokakarya dan menulis diberbagai media massa.

Beberapa karya yang telah ditulis oleh Kiai Sahal:

1. *Al-Bayan al-Mulama' fi Hilli Alfad al-Luma'*, yang isinya merupakan komentar atas kitab *al-Luma'* (sebuah kitab ushul fiqh).
2. *Nihayatul al-Husul 'Ala gayat al-Wusul*, merupakan komentar kitab *Gayat al-Wusul*, sebuah kitab ushul fiqh.
3. *Faidhu al-Hija'i* (1962) merupakan kitab fiqh.
4. *Al-Syamrah al-Hajaniyh fi-Istilahi fuqoha' asy-syafi'iyah*, merupakan kitab yang berisi istilah-istilah fiqh mazhab syafi'i.
5. *Al Faraid al-Ajibah* (1959) dengan sarahnya *l'awa'id an-Najibah*, merupakan kitab tata bahasa Arab (nahwu).
6. *Intifakhu Al Wadajaini Fie Munadohorot Ulamai Al Hajai* (1959)
7. *Ensiklopedi Ijma'* (1985) merupakan buku terjemahan bersama K.H. Musthafa Bisri yang berisi tentang ijma'.
8. *Nuansa Fiqh Sosial*, merupakan kumpulan tulisan yang pernah dipublikasikan melalui seminar maupun media massa.



9. *Dialog dengan Kiai Sahal*, merupakan kumpulan tulisan dalam rubrik Dialog dengan Kiai Sahal, yang dimuat dalam harian Suara Merdeka Semarang.
10. *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, (2004) Merupakan ulasan fiqh dalam tinjauan pesantren dengan corak sosial, yang diterbitkan oleh Citra Pustaka Jakarta.

Memahami pemikiran kiai Sahal, membutuhkan sudut pandang luas dan analisis komprehensif yang disesuaikan dengan konteks di mana dan kapan dirinya berada, dalam kondisi sosial politik seperti apa ia dibesarkan, akan sangat membantu untuk memahami pemikiran-pemikirannya.

Sebagai Pemimpin Ponpes tradisional, Kiai Sahal dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan warga NU yang mayoritas dari kalangan bawah. Sikap demokratis kelihatan menonjol dan dia mencoba mendorong kemandirian masyarakatnya, dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Melalui Ponpes yang ia pimpin Kiai Sahal berusaha memfasilitasi dan membimbing masyarakat sekitarnya. Adapun untuk persoalan teknis di lapangan Ponpes memanggil ahlinya. Pemikiran ini bagi kalangan pesantren masih jarang pada saat itu, walau hal ini juga berhasil dilakukan oleh pesantren Pabelan di Magelang.

Gelar doctor kehormatan (*doctor honoris causa*) dalam bidang pengembangan ilmu fiqh serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada tanggal 18 juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, merupakan penghargaan yang pantas ia terima, dan menjadi bukti kemampuannya dalam bidang ilmu fiqh serta kepeduliannya terhadap pengembangan pesantren dan masyarakat.

Pidato pengukuhan gelar doctor yang berjudul “Fiqh sosial: Upaya Pengembangan Madzhab *Qauli* dan *Manhaji*” menjadi penting untuk dipaparkan. Beberapa buah pemikiran penting Kiai sahal, walau tidak bisa mencakup seluruhnya secara utuh sekilas perlu diungkapkan.

Suatu pemikiran tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia muncul ke permukaan sebagai refleksi dari *setting sosial* yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial berpengaruh terhadap pemikiran seseorang, sehingga wajar jika dikatakan bahwa pendapat atau pemikiran seseorang dan bahkan kebijakan-kebijakan yang lahir dari suatu otoritas politik merupakan buah dari zamanya.

Fiqh tidak menjadi produk pemikiran “liar” yang terlepas dari bimbingan wahyu, dan pada saat bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya. Faktor teologis dan etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan fiqh, untuk memahami perkembangan fiqh dengan hanya mengandalkan ilmu-ilmu sosial dirasa tidak cukup, fiqh merupakan tafsiran produk samawi (Al-Qur'an) yang harus di padukan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ada



perbedaan antara akal pikiran dan wahyu Tuhan. Di samping harus pula memperhatikan perubahan masyarakat yang tidak bisa di bendung.

Fiqh adalah suatu produk yang realistis dan dinamis, sesuai dengan karakter ijtihadnya, sehingga memerlukan panduan ruhaniah yang memiliki relevansi erat dan melekat dengan masalah-masalah nyata, seiring dengan perkembangan sistem nilai dan budaya. Apabila fiqh gagal melayani kebutuhan pokok ini dengan pendekatan kontekstual yang dinamis, dapat dipastikan bahwa umat manusia akan semakin terjauhkan dari nilai-nilai transendental yang pada gilirannya akan muncul watak dan sikap sekuler.

Sehubungan dengan itu, kita mendapati fiqh (penuntun kehidupan paling praktis dalam Islam) membicarakan empat pokok; masalah ubudiyah yaitu mengurus hubungan langsung dengan penciptanya. Sedangkan tiga lainnya mengelola persoalan yang bersifat duniawi, yaitu mu'amala (hubungan profesional dan perdata), munakhah (pernikahan) dan jinayah (pidana).

Kondisi ideal (sejahtera dunia akhirat) masyarakat Muslim yang belum tercapai diasumsikan bahwa masyarakat telah meninggalkan atau belum memahami fiqh secara menyeluruh. Yang pertama kali sangat mendesak dilakukan adalah mengubah wawasan masyarakat terhadap pemahaman fiqh, tidak saja untuk masyarakat awam tapi juga para alim ulamanya. Hal ini perlu karena fiqh bukanlah hal baku dan kedudukannya tidak sama kuat dan sakral dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Unsur-unsur kesejahteraan duniawi dan ukhrawi bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal ini dikaitkan dengan syariat Islam yang dijabarkan

dalam fiqh dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqashid al syari'ah*, maka akan jelas, syaria't Islam mempunyai sasaran yang mendasar yakni kesejahteraan lahir dan batin setiap manusia, berarti manusia merupakan sasaran sekaligus kunci untuk mencapai kesejahteraan. Fiqh sosial bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang sebagai perhatian utama syari'at Islam sebagai konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*al-mashalihul 'ammah*), sebagai kebutuhan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi *dlaruriyah* atau kebutuhan dasar yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa, raga, nasab (keturunan) dan harta benda, maupun kebutuhan *hajiyah* (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi *takmiliyah* atau pelengkap (suplementer). Dari sini dapat dirumuskan bahwa fiqh sosial didasarkan atas keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan ketiga jenis kebutuhan tersebut. Fiqh sosial bukan sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih, sebagai mana cara pandang fiqh yang lazim kiat temukan, tetapi fiqh sosial juga menjadikan fiqh sebagai paradigma pemknaan sosial.<sup>10</sup>

Kiai Sahal berpendapat bahwa pesantren harus bisa menerapkan keilmuannya di masyarakat luas, sebagai bentuk aplikasi ajaran Islam bahwa manusia yang terbaik adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain.

Wahyu Al-Qur'an dan hadits Nabi pun sudah berhenti, dan persoalan sosial terus bermunculan seiring dengan laju zaman, banyaknya persoalan sosial

---

<sup>10</sup> PANJIMAS Juli 2003, hlm. 31-35.

ini membutuhkan penyelesaian oleh agama (fiqh), dituntut bertanggung jawab memberikan solusi agar perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tetap dalam koridor syari'at.

Ulama terdahulu telah memberikan landasan yang kuat melalui kaidah-kaidah ushuliyah maupun fiqhiyah, Kiai Sahal perlu memahami rumusan ulama terdahulu baik dalam konteks metodologis (*manhaj*) maupun kumpulan hukum yang telah dihasilkan (*qauli*), sebagai landasan solusi permasalahan sosial yang terjadi, dengan melakukan kontekstualisasi fiqh (kitab kuning) dalam pengembangan fiqh. Dengan motivasi dasar bahwa kehidupan adalah amanat yang harus digunakan untuk pencapaian *sa'adatuddârain* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Demikian sekilas pemikiran Kiai Sahal yang penyusun ungkap, sebagai dasar pemahaman selanjutnya untuk memahami pemikiran fiqh sosial sebagai etika sosial, dalam penulisan skripsi ini.



*Pikiranlah yang membuat orang jadi baik atau jahat,  
Jadi sengsara atau bahagia,  
Jadi miskin atau kaya.*

*Spenser*

### BAB III

#### RUANG LINGKUP FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH

Pemikiran seseorang akan dipengaruhi oleh kultur dan lingkungan di mana ia tinggal dan dibesarkan, dan terkadang hal ini menjadi sebuah pijakan untuk seseorang mengeluarkan pendapat dalam mengambil keputusan.

Dalam teori modernisasi, ulama disebut sebagai bagian dari “*elite tradisional*”. Jelasnya adalah sebagai “sarjana tradisional” (*traditional scholars*) atau sarjana skolastik (*scholastic scholars*) yang berkecenderungan konservatif. Dalam proses menuju masyarakat modern dan dalam kerangka sekularisasi, peranan mereka akan dan perlu digantikan dengan cendekiawan sekular (*secular intellectuals*), bahwa kedudukan dan peranan ulama dalam konteks masyarakat kaum Muslim, seperti dalam dunia melayu di Nusantara, kaum ulama ini adalah cendekiawan karena peranannya yang progresif di bidang pemikiran, mengatasi persoalan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup> Dalam proses perjalanannya untuk menjadi intelektual yang cendekiawan dan ulama memang harus beriringan dengan perubahan laju zaman.

Dalam proses memahami dinamika masyarakat seorang ulama harus responsif mengamati perubahan, memperkaya diri dengan wawasan keilmuan baru agar dapat lebih bisa mengakomodir kebutuhan umat dan masyarakat, tidak berarti ikut hanyut melainkan agar tidak gagap dan terkesan ketinggalan zaman yang begitu cepat berubah. Dalam hal pemikiran pun mereka harus

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. (Bandung: MIZAN, 1996), Cet. III, hlm. 74.

mengeksplorasi kembali pemahaman yang sudah ada dan juga kembali mencari referensi keilmuan baru untuk memperkaya khazanah keilmuan mereka.

Kiai Sahal sebagai salah satu dari golongan ulama yang punya pengaruh dalam masyarakatnya ternyata mampu memerankan sebagai cendekiwan Muslim yang kaya dengan referensi keilmuan umum dalam hal ini kemasyarakatan dan kepedulian yang masih jarang dalam kalangan pemimpin tradisional (pesantren) yang terlibat dengan pemikiran-pemikiran modern.

#### A. Pengertian Nuansa Fiqh Sosial

Kata fiqh pada mulanya digunakan oleh masyarakat Arab untuk menyebut orang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dari unta betina yang sedang bunting. Itulah sebabnya, bangsa Arab sangat akrab dengan ungkapan *fahlun faqihun* sebagai julukan bagi pakar unta,<sup>2</sup> karena tidak semua orang mempunyai keahlian penting ini pada masyarakat yang hampir seluruh aktivitasnya mengandalkan unta.

Sebelum kata “fiqh” ini terikat dalam pengertian terbatas yang bersifat terminologis (*ma'na istihlahiyah*), maka ia mencakup makna yang luas dari *tafaqquh fiddin* yang meliputi semua segi pemahaman akan ajaran agama (Islam). Oleh sebab itu kita melihat bahwa karangan Imam Abu Hanifah yang berjudul *Al-Fiqhul Akbar*, tidak memuat materi fiqh yang biasa kita kenal dalam kutub

---

<sup>2</sup> Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia*. (Yogyakarta: CERMIN, 1999), hlm. 42.



fiqhiyah, tetapi lebih banyak memuat materi akidah.<sup>3</sup> Ini menjelaskan bahwa fiqh merupakan pengetahuan tentang agama dalam arti keseluruhan.

Pada abad kedua Hijriah fiqh telah berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Oleh Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai "*minal 'ulumil haditsati fil millah*" (masuk kategori ilmu modern dalam agama).<sup>4</sup> Karena unsur yang membentuk ilmu ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, serta interpretasi dan fatwa-fatwa para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in.

Ada beberapa alasan mengapa fiqh harus diartikan lebih luas dari sekedar pengertian hukum: *Pertama*, kitab-kitab fiqh mencakup pembahasan bukan sekedar hukum dalam pengertian hukum menurut bahasa ilmu kalam. Di sini mencakup politik, bahkan juga pendidikan, dan lainnya. *Kedua*, dalam sejarahnya, fiqh juga mengalami tahapan yang berarti ilmu agama, bahkan juga termasuk ilmu kalam dan tasawuf. *Ketiga*, istilah fiqh kini kembali lagi ke fase di mana fiqh berarti ilmu agama, sehingga muncullah istilah-istilah fiqh sosial, fiqh dakwah, fiqh perdagangan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Selanjutnya nuansa merupakan suatu keterangan akan warna-warna rasa yang menggambarkan kekayaan warna pengetahuan, pendekatan keilmuan, berbedanya corak atau pandangan yang digunakan dalam memahami sebuah situasi. Demikian pula dalam keilmuan fiqh. Pendekatan yang berbeda dalam mengeksplorasi ilmu ini tentu akan menghasilkan warna dan corak yang berbeda

---

<sup>3</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Suatu Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. Vii.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah ikhtiar Memuju Ijtihad sesuai Sainifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 5.

pula, baik dalam telaah kajiannya maupun pemahamannya. Walaupun secara garis besar tetap dalam frem ilmu pengetahuan fiqh secara keseluruhan.

Secara umum masing-masing mazhab mempunyai ciri khas tersendiri, disebabkan para peminanya berbeda pendapat dalam metode penggalian hukum. Namun, perbedaan itu hanya terbatas pada masalah cabang (furu') atau hal-hal yang berkaitan dengan muamalat, bukan pada masalah prinsipil atau pokok syari'at. Mereka sependapat bahwa sumber dan dasar syari'at adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Semua hukum yang berlawanan dengan kedua dasar pokok ini wajib di tolak dan tidak di amalkan. Mereka juga saling hormat menghormati, selama yang bersangkutan berpendapat sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh agama Islam.<sup>6</sup>

Metode pengambilan hukum yang berbeda-beda dalam bermazhab ini pada akhirnya menghasilkan pemikiran dan karya para fuqaha, yang juga menjadi rujukan bagi para pengikutnya. Tidak jarang telah menimbulkan friksi-friksi (pertentangan), di akibatkan perbedaan pelaksanaan fatwa hukum yang berbeda. Tapi ada juga sisi positifnya, karena dengan perbedaan yang ada, menandakan maraknya perkembangan pemikiran dalam dunia Islam masa lalu –dalam hal ini imam mazhab- yang telah memberikan pemikiran dan hasil ijtihad (hukum Islam) yang patut dibanggakan.

Pada perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang dihasilkan oleh para fuqaha yang maju tersebut, seakan telah menjadi final terhadap kebutuhan

---

<sup>6</sup> Proyek Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta, *Orientasi Pengembangan Ilmu Agama Islam*, (Direktorat Jendral Pembina perguruan Tinggi Agama Islam yang tertuang dalam DIP NO 1561.xxx/3/85 Tahun ajaran 1985/1986). hlm. 10.

masyarakat yang terus berkembang. Padahal persoalan yang dihadapi masyarakat terus berkembang dan semakin kompleks. Sehingga kemampuan ulama-ulama dalam menjawab tantangan zamannya yang muncul sebagai problem-problem baru, seakan telah selesai dijawab oleh ulama *salafus al-shalih* (kuno). Mereka (ulama kontemporer) terkungkung oleh kebesaran para pendahulunya, sehingga tidak begitu berani untuk menghasilkan pemikiran atau fatwa baru yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang.

Fiqh sebagai pengetahuan agama pun telah tereduksi pengertiannya menjadi doktrin agama yang begitu mengungkung kreatifitas untuk memunculkan ide-ide baru dalam beragama.

Kebenaran fiqh (yang dipersepsikan sebagai kebenaran ortodoksi) yang dianggap telah “membelenggu” kreatifitas intelektual merupakan “pintu gerbang” kemajuan sebuah peradaban. Persepsi umat Islam atas “dosa fiqh” dalam lintasan sejarah, serta adanya pandangan yang tidak proporsional terhadap fiqh itu disebabkan tidak adanya penelitian sejarah perkembangan fiqh secara serius. Padahal, evolusi historical dari perkembangan fiqh telah menyediakan semacam “frame work” bagi pemikiran-pemikiran Islam, atau lebih tepatnya “actual working” bagi karakteristik perkembangan Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

Pemikiran dalam dunia Islam ternyata masih terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, ijtihad-ijtihad baru masih bermunculan, untuk mengatasi persoalan masyarakat yang semakin beraneka ragam, yang membutuhkan

---

<sup>7</sup> Sumanto Al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru*, hlm. 31.

penyelesaian oleh agama dengan cepat sebagai legitimasi landasan moral yang kuat.

Kondisi sosial dan masyarakat yang berbeda membutuhkan sikap kritis dari sudut pandang keilmuan, karena keilmuan dilahirkan bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, dalam kajian ilmu fiqh, tidak semata-mata bernilai historis (*historical value*), tapi a-historis, dengan melihat teks yang tertulis dan konteks kehidupan yang nyata yang dinamis setiap saat. Hal ini akan mempermudah untuk mendudukan fiqh (hukum Islam) dalam posisi yang tepat dan mudah untuk dilaksanakan dengan tetap dalam koridor syari'at Islam secara umum.

### 1. Pengertian Fiqh

Fiqh secara etimologi berarti pemahaman (*al-fahmu*), sedangkan dalam definisi ulama klasik adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syaria'at amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci (*al-ilm bi al-ahkâm al-syari'iyah min adillatihâ al-tathûriyah*). Dalam karya ulama-ulam klasik, fiqh biasanya membahas pokok-pokok umum, seperti persoalan ibadah (*al-ibâdât*), sosial (*al-mu'âmalât*), pernikahan (*al-munakahâ*), perdata (*al-jinâyât*) dan pidana (*al-uqûbât*).<sup>8</sup>

Fiqh dalam pengertian terminologis, sebagai ilmu tentang hukum syari'at (bukan *i'tiqadiya*) yang berkaitan dengan amal manusia yang diambil dan disimpulkan (*muktasab*) dari dalil-dalil *tajsiili*, adalah fiqh yang diletakkan oleh para perintisnya (mujtahidin) pada dasar-dasar pembentukannya; Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam pembentukannya, fiqh selah

<sup>8</sup> M. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzali, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSII, 2004), hlm. 42.

mempunyai konteks dengan kehidupan nyata dan arena itu bersifat dinamis. Ini tergambar dalam proses pembentukannya yang tidak dari konteks lingkungan yang sering disebut sebagai *asbâb an-nuzûl* bagi ayat Al-Qur'an dan *asbâb al-wurûd* bagi sunnah.<sup>9</sup>

Defini yang lain, fiqh menurut bahasa berti "memahami" dan "mengerti" istilah fiqh dimaksud sebagai hasil memahami dan mengetahui nas agama. Hasil memahami tidaklah muncul begitu saja, tetapi mengalami proses dan metode penalaran. Metode penalaran untuk mencapai hasil pemahaman ini disebut ushul fiqh (dasar-dasar pemahaman). Lahan ilmu fiqh adalah perbuatan orang mukalaf. Sedangkan lahan ushul fiqh, karena ia metode maka lahan kajiannya adalah dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadits yang di hadapkan dengan kasus-kasus.<sup>10</sup>

Dari definisi pengertian fiqh diatas, ada tiga pengertian yang dapat penyusun jelaskan. *Pertama*, pengertian fiqh yang dimaksud sebagai hasil memahami dan mengetahui nas agama. Dalam hal ini berarti memahami ajaran agama Islam secara keseluruhan yang di dalamnya termasuk ajaran Islam secara keseluruhan seperti tauhid, akhlak, tasawuf dan hukum-hukum Islam, baik itu secara eksplisit tertulis dalam ayat Al-Quran, maupun pengertian yang terkandung secara implicit di dalamnya serta turunannya.

*Kedua*, Hasil pemahaman umat tidaklah muncul begitu saja, tetapi membutuhkan proses dan melalui metode penalaran yang intens atau bersungguh-sungguh, untuk menghasilkan keputusan yang benar dan tidak menyesatkan. Metode penalaran ini melalui ushul fiqh sebagai dasar pemahaman dan tentu saja

---

<sup>9</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. IV hlm. 28.

<sup>10</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 2-3.



pemikiran ini bisa saja menghasilkan keputusan yang berbeda, terhadap persoalan yang melatar belakaginya di masyarakat. Apakah itu menyangkut persoalan ubudiyah ataupun muamalah, bersifat individual ataupun sosial.

*Ketiga*, Lahan ilmu ushul fiqh adalah orang mukalaf, fiqh dalam pengertian hukum yang tidak bias lepas dari hukum dasar dalam Islam yang mencakup *al-ahkam al-khamsah*, yang dalam fiqh lebih dekat dengan “etika” dalam Islam, karena hampir keseluruhan hidup umat Islam terpaut dengan kewajiban untuk mentaati perintah yang sudah ditentukan. Sebagai sumber penalaranya adalah dalil-dalil baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis secara terperinci (*adillah tafshiliyyah*) yang dihadapkan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, melalui proses istidlal atau *istimbath al-ahkam*.

Perbuatan orang mukalaf sebagai lahan ilmu fiqh menghasilkan hukum taklif. Dalam Islam hukum taklif ini terbagai menjadi lima; *al-Ijab* (kewajiban), *an-Nadb* (kesunahan), *at-Tahrim* (keharaman), *al-Karahah* (kemakruhan), dan *al-Ibahah* (kebolehan).<sup>11</sup> Dengan pengetahuan hukum ini, seorang mukalaf dituntut untuk mengetahui kewajiban hak dan tanggungjawabnya sebagai manusia. Baik itu dalam kehidupan individunya maupun dalam pergaulan sosialnya.

## 2. Pengertian Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

Istilah fiqh sosial sebagai solusi atas dialektika fiqh dengan realitas sosial atau fiqh yang membahas persoalan-persoalan sosial (muamalah). Merupakan responsifitas fiqh untuk mencari solusi persoalan sosial baru. Perubahan

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: pustaka Amani, 2003), hlm. 144.



sosial dan keilmuan Islam (fiqh) membutuhkan dialektika yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang panjang untuk menghasilkan buah pikir yang sesuai dan tepat dan legal menurut aturan Islam.

Sebagaimana mempelajari keilmuan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah pun yang harus kita tangkap adalah jiwanya. Kita harus memisahkan antara perilaku Rasulullah yang harus diikuti dengan perilaku yang tidak perlu ditiru, khususnya dalam urusan keduniawian, kita harus berpegang kepada sabda Nabi saw, "kamu lebih tahu urusan dunia kamu".<sup>12</sup> Persoalan keduniawian merupakan persoalan yang tidak pernah sama antara masa lalu dan masa kini yang semakin kompleks.

Dalam terminologi Kiai Sahal ibadah itu memiliki dua dimensi yang sama-sama penting untuk dilaksanakan, yaitu ibadah individual (*syakhsiah*) dan ibadah sosial (*ibadah ijtima'iyah*), kedua ibadah yang melambangkan ibadah kepada Allah (vertikal) dan beribadah kepada sesama manusia (horisontal). Untuk persoalan ubudiyah mungkin sudah tidak terlalu menjadi persoalan yang perlu diperdebatkan lagi, karena dengan aturan-aturan yang sudah tentu kita tinggal melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi untuk ibadah sosial yang di dalamnya menyangkut persoalan banyak orang tentu membutuhkan pemikiran yang tepat, dengan berbagai persoalannya.

Kedua aktifitas itu harus berjalan seiring, tidak boleh ada pemilahan atau penekanan pada salah satu. Pandangan demikian memang akan mengalami "kendala metodologis" jika dikaitkan dengan fiqh yang sifatnya legal formalistik dan –dalam batas tertentu- teologis. Belum lagi ditambah cara penyikapan umat

---

<sup>12</sup> Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*. (Bandung: MIZAN, 1992), Cet. III, hlm. 16.

Islam terhadap kitab fiqh yang terlalu tekstual akan semakin menambah beban untuk mengkontekstualisasikan fiqh. Kiai Sahal memandang sikap umat Islam yang terlalu tekstualis terhadap fiqh inilah yang menyebabkan fiqh tidak dapat berdialog dengan realitas sosial.<sup>13</sup>

Kiai Sahal berpendapat bahwa Islam dengan kekayaan keilmuan bisa menyelesaikan persoalan kemasyarakatan itu dengan pendekatan keilmuan yang sudah ditawarkan oleh Al-Qur'an, dalam hal ini fiqh sebagai salah satu turunannya.

Pada prinsipnya tujuan syariat Islam yang dijabarkan secara terinci oleh para ulama dalam ajaran fiqh (fiqh sosial), ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>14</sup>

Pengertian fiqh sosial menurut Kiai Sahal di atas mencakup pengertian yang secara umum sudah dapat memberi gambaran kepada kita. Bahwa fiqh sosial merupakan keilmuan yang memperhatikan urusan kesejahteraan duniawi yang tidak saja urusan akhirati.

Fiqh menurut Kiai Sahal harus bisa memberdayakan kehidupan individual, bagaimana hidup bermasyarakat yang baik, bernegara yang baik juga membutuhkan sentuhan fiqh. Fiqh sosial dalam hal ini adalah fiqh yang peduli dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, dan sangat memungkinkan untuk bisa mengadakan dialektika secara menyeluruh.

“Dengan kata lain, fiqh harus dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif Negara. Inilah yang selama ini mendorong saya untuk mengembangkan fiqh yang bernuansa sosial, tidak hanya bicara soal halal-

<sup>13</sup> Sumanto Al Qurtuby, *KH. Sahal Mahfudh Era Baru*, hlm. 81.

<sup>14</sup> KH. MA. Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh*, hlm. 4.

haram, yang kental dengan nuansa individual atau pun menghadirkan fiqh sebagai hukum positif Negara."Ujar Kiai Sahal, pada pidato penerimaan gelar doctor kehormatan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.<sup>13</sup>

Hal menarik dari kajian fiqh sosial, yaitu dituntut kedinamisan yang luar biasa sehingga memunculkan berbagai macam metode dan pendekatan yang akan melahirkan fiqh-fiqh baru. Yaitu selain fiqh mencakup aspek-aspek hukum, ada ciri utama yang tetap menunjukkan karakter utamanya, yaitu berupa intelektual atau pemikiran,<sup>15</sup> sehingga dalam fiqh kita mengenal ijthad, mujtahid, madzhab, taqlid dan ushul fiqh.

Maka sebuah perjumpaan dialektik antara agama dan kenyataan harus terjadi. Penghindaran perjumpaan dengan semangat realitas sosial akan membuat agama stagnan dan segera kehilangan relevansi kemanusiaanya.<sup>16</sup>

Syari'at Islam dalam perjalanannya harus bisa meraih cita-cita Islam yang utama, pembentukan tatanan sosial yang adil.<sup>17</sup> Syari'at Islam dalam prinsipnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dihargainya hak-hak individu, serta terjaminnya kesejahteraan sosial, sisi kemanusiaan dalam setiap gerak langkah ajaran agama sangat penting untuk diperhatikan.

Bahwa syari'at Islam yang dijabarkan oleh fiqh sosial dalam komponen-komponen ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, jihad, dan qadha' merupakan penataan hal ihwal masyarakat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang penuh masalah.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> www. Tokoh Indonesia. Repro Kompas. Wawancara dengan Kiai Sahal. Com

<sup>15</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 4.

<sup>16</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa fiqh.*, hlm. xvi

<sup>17</sup> David Litle, John Kelsey, Abdul Aziz, A.Tachedina, *Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 1997), hlm. 107.

<sup>18</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa fiqh*, hl:n. 15.

Sejak awal diturunkan syari'at bertujuan *li tahqiq al-almashalih* (untuk merealisasikan kemaslahatan umat) sebagaimana penegasan di dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ *Dan Aku tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.* ”<sup>19</sup>

Fiqh dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat selain dimaksudkan agar setiap individu Muslim dapat membangun pribadi dan perilakunya berdasarkan akidah, dan akhlak, juga agar di dalam kehidupan sosial dengan dimotori oleh pemimpin (imamah) dapat mewujudkan suatu kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jati diri keadilan, persamaan, dan kemitraan<sup>20</sup> Fiqh sebagai satu cabang keilmuan yang paling banyak bersentuhan dengan realitas masyarakat Islam dengan berbagai pendekatan dan pemahaman baru, bisa mengadopsi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam arti luas.

Islam bukanlah sekedar sebuah kepercayaan atau ajaran kejiwaan, bukan sekedar pendidikan dan latihan kebijaksanaan manusiawi. Islam adalah sebuah keharmonisan yang mencakup sistem ekonomi yang adil, organisasi kemasyarakatan yang seimbang, hukum perdata, hukum pidana maupun hukum internasional, pandangan filosofis kehidupan beserta cara pelaksanaannya, yang

---

<sup>19</sup> Al-Anbiya' 21 : 107.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 5.

semuanya terpancar dari dasar yang sama, yakni kepercayaan dan watak moral dan spiritual Islam.<sup>21</sup>

Islam dan seluruh perangkat keilmuan pendukungnya termasuk fiqh (fiqh sosial) tidak merupakan sistem masa lampau yang telah usang atau ketinggalan zaman, perangkat keilmuan dalam Islam (fiqh) merupakan keilmuan yang dinamis, tetapi ia adalah sebuah sistem kehidupan yang tumbuh dan terus berkembang sampai kini. Karena didalamnya terkandung unsur-unsur kehidupan yang tak ditemukan dalam sistem manapun yang dikenal manusia, baik itu dari keilmuan barat seperti sosialisme, komunisme maupun sistem-sistem kehidupan yang lain.

Fiqh sosial mempunyai lahan garapan yang cakupannya begitu luas, karena ia dihadapkan pada sebuah realitas yang hidup dan dinamis karena itu Kiai sahal menawarkan sebuah pendekatan atau ciri-ciri dari paradigma berfiqh baru (fiqh sosial).

*Pertama*, selalau diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermazhab dirubah dari bermazhab tekstual (mazhab qauli) ke mazhab secara metodologis (mazhab manhaji). *Ketiga*, verifikasi mendasar untuk memilah mana ajaran yang pokok dan yang cabang. *Keempat*, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial.<sup>22</sup>

Pendekatan untuk memahami fiqh baru tersebut dibutuhkan *Ijtidid* yang menurut KH. Ali Yafie sebagai upaya untuk menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan

<sup>21</sup> Muhammad Qutb, *Salah Paham Terhadap Islam*, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 1-2.

<sup>22</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. Viii.



berpegang pada dasar-dasar (*ushul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu-melalui proses pemurnian yang dinamis.<sup>23</sup> Dalam arti memperluas ruang gerak dalam hal cara memperbaharui cara memahami dan menginterpretasi ketentuan-ketentuan yang bersifat *zanniyat* yang menjadi wilayah kajian ijtihad, bukan wilayah *qathiyat*, sesuatu yang sudah pasti.

Selain itu, pendekatan sosiologis, historis, dan menempatkan fiqh sebagai perangkat hermeneutika yang di satu sisi mempunyai watak relatifitas yang sangat tinggi karena ia harus mengakomodasi kekayaan realitas, dan karena itu pula ia harus melunakkan kepastian normatif yang berdimensi keabadian dari hukum agama yang bertumpu pada firman Tuhan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, adalah pengembangan pola baru secara lintas disipliner sejalan dengan bidang materi yang direformulasikan.<sup>24</sup> Pendekatan yang baru akan menghasilkan pemahaman baru, terhadap pandangan hukum. Sehingga cita-cita syari'at Islam, untuk mengarahkan umat kepada tujuannya *sa'adatuddarain* bisa tercapai.

Kiai Sahal melihat, memang sulit untuk mengukur kesejahteraan keluarga sebagai unit pembentuk masyarakat. Tetapi kesejahteraan keluarga yang dicita-citakan, lazimnya bisa diukur dengan terpenuhinya kebutuhan lahiriah keluarga, sebagai sarana kesejahteraan lahir dan batin.

Bertolak dari pandangan bahwa persoalan sosial yang kompleks ini menjadi sarana perhatian utama syari'at Islam yang perlu digaris bawahi adalah

---

<sup>23</sup> KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: MIZAN, 1994), hlm. 65.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, hlm. 12.



bahwa pemecahan problem sosial ini menjadi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

“Secara sederhana kemaslahatan umum adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya”.<sup>25</sup>

Persoalan sosial yang terjadi memang sifatnya sangat lokalitas. Kiai Sahal menyadari bahwa persoalan antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda. terpengaruh dengan kondisi sosiologi, kebudayaan dan yang lain. Sehingga fiqh sebagai harus dipraktikkan secara akomodatif, kontekstual (*muqtadha al-hal*) memerlukan pengetahuan membaca perkembangan sosial.

Agama sebagai motivasi tindakan sosial seseorang, memerlukan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang agamanya, tidak saja memahami dan memperdalam keimanan terhadap Tuhan, tapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan sebagai buah dari keimanan, dengan menebarkan kasih sayang, cinta, kepedulian terhadap sesama, dan nilai kemanusiaan yang lain.

Untuk itu, agar tidak terjebak pada pemahaman agama yang sempit, alangkah baiknya jika kita kembali kepada penegasan Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah SWT adalah *al-hanafiyyat al-samlah*; semangat kebenaran yang lapang dan terbuka; agama yang bersemangat kebenaran yang lapang dan terbuka untuk menolong manusia. Jika semangat yang demikian ini diterapkan pada tataran kehidupan sehari-hari, agama bisa menjadi pendorong semangat bagi setiap tindakan sosial.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> www. Tokoh Indonesia. Repro Kompas. Wawancara dengan Kiai Sahal. Com

<sup>26</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. (Bandung: ROSDA, 2002), Cet. II, hlm. 166.

Sebagaimana kita maklumi bahwa fiqh sosial merupakan fiqh yang membahas persolan-persoalan sosial kemasyarakatan, yang pada dasarnya adalah mengajarkan serta mengaktualisasikan ajaran Islam dalam segala segmen kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, Kiai Sahal menempatkan dirinya sebagai agen perubahan masyarakat melalui pengembangan pemikirannya bukan hanya dalam persoalan fiqh sosial, melainkan juga melakukan tindakan nyata menyebarkan ide, gagasan dalam bentuk tulisan juga dengan bentuk pengabdian konkrit melalui pesantrennya sebagai institusi dakwah, praktik perbaikan ekonomi masyarakat sekitarnya, peningkatan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Karena selama ini ada anggapan bahwa moralitas sebagai pendorong pembangunan di masyarakat sangat kecil pengaruhnya dalam tindakan konkrit diperlukan pendekatan baru agar hal seperti itu tidak terjadi.

Fiqh sosial tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih, sebagaimana cara pandang fiqh yang lazim kita temukan, tetapi fiqh sosial juga menjadi paradigma pemaknaan sosial.<sup>27</sup> Dua pendekatan yang cukup dominan dalam kajian fiqh, adalah pendekatan formalis-legalistik dan pendekatan historis. Yang pertama, antara lain mencurahkan perhatiannya pada analisa aspek materi disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh seperti ibadah, muamalah, dan *huquq al-ibad*. Sedangkan pendekatan kedua, menitikberatkan dimensi historis.<sup>28</sup> Pendekatan yang pertama ini oleh orang disebut tekstualis, karena mengambil dan merujuk hukum langsung dari kitab yang dijadikan kajian, dan

---

<sup>27</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. xxxv.

<sup>28</sup> Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal MAhfud Era Baru*, hlm. 133.

yang kedua kontekstualis dengan mengambil sejarah sebagai sebuah pertimbangan dalam penentuan hukum.

Persoalan strategis dalam menghadapi persoalan itu ialah melakukan reformulasi tradisi “*istimbathu al-ahkam*” yang selama ini beku. Pendekatan dari yang semula legal-formal menjadi kontekstual, melalui upaya pengembangan mazhab qauli menjadi manhaji yaitu, bentuk pengembangan aplikasi kaidah-kaidah dan ushul fiqh yang lebih hidup. Pengertian *istimbathu al-ahkam* dikalangan ulama dan pesantren NU bukan mengambil hukum langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab, yaitu men-*tahbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.<sup>29</sup>

Watak dinamis ini hanya dapat dimiliki jika hukum Islam meletakkan titik berat perhatiannya pada soal-soal duniawi yang menggulati kehidupan bangsa kita dewasa ini, dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi masa kini. Dengan demikian, hukum Islam dituntut untuk mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*), dan tidak hanya terikat pada gambaran dunia khayali yang menurut teori telah tercipta pada masa lampau. Pengembangan diri ini memerlukan pandangan jauh dari kalangan pemikir hukum Islam sendiri. Dengan kata lain, ia harus memiliki pendekatan multidimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada

---

<sup>29</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), hlm. 8.

ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati.<sup>30</sup>

Hal ini yang dipahami sebagai bentuk pemahman agama dengan menterjemahkan Islam sebagai agama (hukum/aturan) dengan melihat konteks masyarakat pemeluk tanpa harus mereduksi ajaran atau nilai dasar dari pokok ajaran agama itu sendiri. Dengan kata lain, agama diajarkan dengan bahasa kaumnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, Islam sebagai agama mengalami dialektika dengan budaya lokal. Untuk masyarakat tradisional yang cenderung kental dengan pengaruh ajaran masa lalu (hindu dan budha), tentunya masih kuat pengaruh akan takhayul, bid'ah khurafat dan lain-lain, berbeda dengan masyarakat modern yang mengedepankan rasio dan meyakini bahwa hukum agama harus diambil dari sumbernya dalam hal ini Al-Qur'an dan Sunnah. Dan nyatanya masyarakat NU yang akrab dengan sebutan kaum tradisional inilah yang oleh Kiai Sahal sebagai "masyarakat fiqh", karena ada anggapan bahwa NU adalah masyarakat yang fiqh oriented.

Dalam konteks ini, retorika yang mempertanyakan kelayakan pelayanan "masyarakat fiqh" kepada masyarakat awam kondisi yang harus mengikuti fiqh, atau sebaliknya menjadi kehilangan relevansinya, selain karena ia sendiri tidak sepenuhnya bersifat kaku, kecuali dalam beberapa hal tertentu. Fiqh dalam misinya sebagai tuntutan kehidupan, harus mampu mengikat masyarakat dalam

---

<sup>30</sup> Lihat Abdurrahman Wahid dalam Edi Rudiana Arif dkk (py), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. II, hlm. 6.

segala aspeknya, supaya tercapai penggunaan Islam secara total (*kaffah*) sebagai panduan kehidupan, seperti yang diserukan oleh Al-Qur'an.<sup>31</sup>

Syari'at bagi orang yang kurang bisa memahami Islam secara menyeluruh dalam pengertian luas dan mendalam didukung oleh ilmu-ilmu pendukungnya akan terasa memenjarakan dan memang terasa kaku, tetapi bagi orang yang telah memahami dengan baik arti syari'at bisa dirasakan berbeda baik itu dalam persoalan ubudiyah ataupun muamalah, namun dalam hal ini tidak menjadikan orang mempermudah hukum atau memperlonggar dan merekayasa hukum sendiri sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu bagi ulama atau orang awam untuk bisa memahami arti syariat bisa jadi mereka mendekati agama Islam melalui melalui jalur sufi atau olah hati, karena ada pergeseran pemahaman baik itu tentang pengertian tentang sifat-sifat Allah yang dikedepankan antara dunia tasawuf dengan dunia syari'at, dan mereka kaum sufi merasa Tuhan lebih mudah untuk dipahami demikian (melalui jalur tasawuf).

Dunia sufi Islam mendekati Tuhan dengan berorientasi cinta, sementara syari'at Islam yang dipraktikkan oleh ulama (*fiqh*), pada dasarnya berorientasi hukum. Tuhan seorang sufi adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sedang Tuhan para teolog adalah Tuhan yang menghukum siapa saja yang melanggar.<sup>32</sup> Dari sini ada kesan Tuhan yang pengasih di satu sisi dan juga Tuhan yang kejam arogan dalam dimensi pemahaman tentang Tuhan. Bisa jadi pendekatan *fiqh* sosial yang digagas oleh Kiai Sahal merupakan pendekatan *fiqh* dengan dimensi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>32</sup> Asghar Ali Engineer Terjemah oleh Rizqon khamami, *Liberalisasi Teologi Islam* (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 207.



sufistik yang dalam pengertian luas yang didalamnya juga dilakukan dengan pendekatan sosiologi dalam agama, walau dalam garis besarnya Kiai Sahal mengedepankan konsep *maqhasid al-syariat* yang telah digagas oleh Imam Syatibi dalam memahami hukum Islam.

Kiai Sahal dalam hal memahami teks fiqh dengan pemaknaan sosial sebenarnya juga memahami aspek-aspek ajaran yang masih tersembunyi “interpretable” dalam literatur teks kitab kuning. Isinya bisa kita maknai apa adanya secara makna lahiriah tekstual, namun seharusnya diperluas dalam memahaminya, tanpa harus merubah atau bahkan menghapus teks fiqh dan qawaidul fiqh yang telah tersusun dengan rapi dan sistematis seperti yang telah dituliskan oleh para fuqaha.

Untuk memahami persoalan berkenaan dengan pemaknaan terhadap teks (Al-Qur’an dan Sunnah) menjadi salah satu perselisihan dikalangan umat Islam yang terkait erat dengan hermeneutika dalam memahaminya, yang “bermakna jelas atau pasti” (muhkamat) dan yang “bermakna samar atau tidak pasti” (mutayabihat).<sup>33</sup> Terlebih lagi dalam memahami hasil pemikiran seseorang (fuqaha) dalam *istimbath al-akhlām*, mempunyai sudut pandang berbeda. Keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat, dan senantiasa ada alternatif terhadap setiap keputusan hukum yang diberikan sehingga beredarlah pameo terkenal yang berbunyi “perbedaan keputusan di

---

<sup>33</sup> Lihat Pengantar Nurcholis Madjid dalam komaruddin Hidayat, *Menaqsirkan Kehendak Tuhan*, (Bandung: MIZAN, 2004), Cet. II, hlm. xi.



kalangan para ahli hukum adalah rahmat bagi umat (*ikhtilaf al-a'mmah rahmah al-ummah*)".<sup>34</sup>

Istilah pembaharuan fiqh sebenarnya kurang tepat, karena kaidah-kaidah dalam ushul fiqh maupun qawai'd al-fiqhiyyah sebagai perangkat menggali fiqh sampai saat ini tetap relevan dan tidak perlu diganti. Barangkali yang lebih tepat adalah mengembangkan fiqh melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fiqh yang kontekstual.<sup>35</sup>

Dalam hal ini Kiai Sahal telah memaparkan secara umum untuk bisa memahami fiqh sosial dengan salah satu cirinya diantara yang lima yaitu dengan merubah dari pola bermazhab secara tekstual (*mazhab qauli*) ke pola bermazhab secara metodologis (*mazhab manhaji*). Walau dalam garis besar pemikiran yang dikedepankan adalah dengan motivasi agar fiqh sosial bisa hadir ditengah masyarakat sebagai etika social, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pada garis besarnya hukum Islam dirinci dalam tiga hal, yaitu: *Pertama*, petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (ma'rifat) yang benar-benar tentang Allah SWT dan alam gaib (alam yang tidak terjangkau oleh penginderaan manusia). Hal tersebut dinamai *ahkam syari'ah I'tiqadiyah*, yang menjadi bahasan ilmu tauhid/ilmu kalam. *Kedua*, petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk yang terhormat yang riil. Hal tersebut dinamai *ahkam syari'ah khuluqiyah* yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf /akhlak. *Ketiga*, ketentuan-ketentuan dan seperangkat hukum untuk mengatur hal-hal yang praktis (amaliyah) dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan hubungan lalu

<sup>34</sup> Lihat Abdurrahman Wahid dalam *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 10.

<sup>35</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 45

lintas pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia dalam memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Hal tersebut dinamakan *ahkam syar'iyah 'amaliyah*, yang menjadi bidang bahasan ilmu fiqh. Karena bidang ketiga ini menyangkut perbuatan-perbuatan nyata dan praktis berlaku sehari-hari, maka bidang inilah yang mendominasi "hukum Islam" itu.<sup>36</sup>

Hal-hal yang menyangkut ibadah oleh Allah dan Rasul-Nya telah diatur secara terinci dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi bidang muamalat yang menyangkut hak-hak makhluk ketentuannya masih bersifat umum polanya. Yaitu terwujudnya kemaslahatan dan tegaknya ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing.

Masalah-masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>37</sup> Oleh masyarakat dan terlebih legalitas hukum oleh agama.

Hukum Islam walaupun dalam praktek tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, hukum Islam masih mengalami arti besar bagi kehidupan

---

<sup>36</sup> Lihat Ali Yafie dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im (ed), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 38.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke 37, hlm. 357.

pemeluknya. Pertama, ia turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dari hukum Islam telah diserap dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Ketiga, masih adanya golongan yang memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang memiliki *appeal* cukup besar.<sup>38</sup>

Fiqh dengan pemaknaan sosial menurut hemat penyusun jauh lebih memiliki dimensi garapan yang lebih luas. Karena kalau dalam sosiologi ada kecenderungan semata-mata hanya sebagai alat untuk melihat sebab persoalan dengan apa adanya sesuai dengan realitas yang terjadi, tanpa mempunyai dorongan moral yang kuat untuk ikut serta menyelesaikan masalah, berbeda dengan fiqh sosial yang disitu terdapat juga doktrin-doktrin agama yang ikut menjadi sumber ajaran dalam melihat persoalan untuk mencari jalan keluar dengan keadaan yang terjadi.

Perubahan paradigma dalam memandang fiqh ini memang merupakan keharusan. Fiqh tidak hanya dilihat sebagai alat ukur untuk mengukur kebenaran ortodoksi, tetapi juga harus diartikan sebagai alat untuk membaca realitas sosial untuk kemudian mengambil sikap dan tindakan tertentu atas realitas sosial tersebut. Dalam ilmu hukum hal ini bisa disebut sebagai fungsi ganda hukum, yaitu fungsi hukum sebagai *sosial control* dan fungsi hukum sebagai *sosial engineering*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Lihat Abdurrahman Wahid dalam *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 4-5.

<sup>39</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. I-ii.

Kiai Sahal berusaha untuk memperkaya khazanah fiqh sosial dalam pandangan sosiologi untuk menemukan sebab iatar belakang persoalan agar bisa secara efektif bisa ditanggulangi.

Pemikiran Kiai Sahal menurut hemat penyusun akan lebih mudah bisa dipahami dengan pola pemikiran yang di tawarkan oleh Abed Al Jabiri dalam memahami tradisi masyarakat Islam, dan pendekatan teks-teks secara umum. Ada tiga jenis pendekatan yang memungkinkan;

*Pendekatan pertama*, dengan metode strukturalis. Artinya, dalam mengkaji sebuah tradisi kita berangkat dari teks-teks sebagaimana adanya. Ini juga berarti perlunya meletakkan berbagai jenis pemahaman tentang persoalan-persoalan (tradisi) yang ada, serta membatasi objek kajian pada teks-teks semata. Yakni teks-teks dalam posisinya sebagai sebuah korpus, satu kesatuan, sebuah sistem. Teks, dimana unsur-unsur baku yang ada di dalamnya berperan mengarahkan perubahan-perubahan yang berlaku pada dirinya pada satu lingkaran fokus tertentu.<sup>40</sup> Kiai Sahal dalam hal ini memahami teks dalam konteks ke-Indonesia-an yang berangkat dari kondisi alam masyarakatnya, walaupun secara garis besar yang dialami masyarakat di seluruh tempat hampir sama.

Salah satu doktrin umum dalam pendekatan sturkturalis ini menegaskan perlunya menghindari pembacaan makna sebelum membaca ungkapannya. Yakni menimba makna dari teks itu sendiri, dari jaringan sistem relasi yang ada dalam segenap bagian-bagiannya. Fiqh sosial Kiai sahal dalam teksnya berbahasa Insonesia bukan berbahasa Arab yang sudah terkenal dengan kekayaan akan

---

<sup>40</sup> Muhammad Abed Al Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*. (Yogyakarta: LKis, 2000), hlm. 19

makna dalam gramatikal dan semantiknya dalam bahasa, namun dalam hal ini ada satu benang merah yang bisa ditarik, untuk umat Islam Indonesia mereka memahami fiqh juga berangkat dari teks-teks yang tertulis dalam bahasa Arab, dan tentu tidak semua orang yang beda bahasa bisa memahami secara detail rahasia makna yang terkandung dalam bahasa orang lain. Dan hanya orang-orang tertentu, yang mau belajar bahasa Arab dengan intensif saja yang bisa memahami maknanya.

*Pendekatan kedua*, analisis sejarah. Ini berkaitan dengan upaya untuk mempertautkan pemikiran siempunya teks, yang telah dianalisis dalam pendekatan pertama, dengan lingkup sejarahnya, dengan segenap ruang lingkup budaya, politik, dan sosiologinya. Pertautan semacam ini penting, karena dua hal Pertama, keharusan memahami historisitas dan genealogi sebuah pemikiran yang sedang dikaji; dan kedua, keharusan menguji seberapa jauh validitas-validitas konklusi-konklusi pendekatan strukturalis diatas.<sup>41</sup>

Untuk lingkup Indonesia fiqh sosial Kiai Sahal mungkin sudah sedikit banyak bisa mengkafer seluruh persoalan yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia dalam garis besar, tetapi ketika ditarik dalam teks sumber (fiqh) dalam hal ini sejarahnya tentu ada perbedaan yang melingkupinya, baik dalam hal budaya masyarakatnya, politik negara yang diterapkan, sosiologinya, dan semua hal ini harus bisa menjadi pertimbangan ketika fiqh sosial harus menjadi etika di masyarakat.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 20



*Pendekatan ketiga*, kritik ideologi. Maksudnya, mengungkap fungsi ideologis, termasuk fungsi sosial politik yang dikandung sebuah teks atau pemikiran tertentu, atau yang sengaja dibebankan kepada teks tersebut dalam satu sistem pemikiran (episteme) tertentu yang jadi rujukannya. Menyingkap fungsi ideologis sebuah teks klasik merupakan satu-satunya cara untuk menjadikan teks itu kontekstual dengan dirinya. Ini dalam rangka melekatkan dalam dirinya satu bentuk historisitas atau sebagai produk sejarah.<sup>42</sup>

Kritik ideologi dalam hal memahami teks menurut hemat penyusun adalah memahami kembali makna yang terkandung dalam teks, dengan tinjauan historisitas yang terjadi pada masa apa teks itu dihasilkan, kemudian mengkontekstkan antara sejarah masa lalu yang telah lewat dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Untuk ukuran masyarakat Indonesia fiqh sosial menjadi penting dengan alasan bahwa umat Islam dengan jumlah yang begitu besar yang kaya akan ritual keagamaan, tidak saja mengurus persoalan ibadah tapi juga kesejahteraan sosialnya yang memang untuk kondisi masyarakat kita masih kekurangan, dan kondisi sosial ini ditangkap oleh Kiai Sahal sebagai suatu persoalan yang harus dicarikan jalan keluarnya dengan arif dan bijaksana, sesuai dengan latar belakang keilmuan yang ia kuasai dalam hal ini keilmuan agama (fiqh sosial).

Ketiga pendekatan ini saling berkaitan, dalam memahami teks dan tradisi dan tentu saja harus dijalankan secara berurutan dalam mengkaji makna yang terkandung dalam teks atas tradisi masyarakat. Dalam fiqh sosial Kiai Sahal

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 21



telah melakukan pendekatan yang selama ini lazim dalam penulisan yang lazim, yaitu dengan melakukan analisis historis, kritik ideologi, sebelum akhirnya melakukan analisis strukturalisme, dengan melihat masyarakat sebagai ladang garapan fiqh sosial.

Untuk memahami ide pemikiran Kiai Sahal tidak cukup hanya sampai pada dataran konseptual belaka melainkan harus bisa diupayakan dipraktikkan dalam realitas kehidupan. Agar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, dan tidak menjadi apologi bahwa ajaran Islam telah mengadopsi seluruh kepentingan manusia tanpa bisa merealisasikan dalam kehidupan nyata.

Ajakan kepada pengembangan dan penyegaran hukum Islam (fiqh sosial) bukanlah ajakan untuk merombak hukum Islam. Ajakan seperti itu tidak lain hanya akan menempatkan hukum Islam kepada kebutuhan sesaat, kepada kehendak manusia yang beruba-ubah. Yang dimaksud adalah upaya untuk membuatnya lebih peka kepada kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan. Dengan kepekan tersebut, hukum Islam sendiri akan senantiasa mengadakan penyesuaian sekadar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendentalnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kepekaan itu akan dapatlah hukum Islam turut memberikan sumbangannya kepada pembangunan bangsa, yaitu dengan menciptakan nilai-nilai kehidupan yang dinamis, tetapi dilandasi oleh kesadaran akan keharusan bagi manusia untuk berupaya dalam batas-batas kemampuannya sebagai makhluk.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat Abdurrahman Wahid dalam *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 17.

### 3. Ideologisasi Fiqh Sosial: Ahlussunnah Wal Jama'ah

Suatu generasi tidak bisa secara total memulai pembaruan dari nol, melainkan mesti bersedia ber-*taqlid*, yang berarti melakukan dan memanfaatkan proses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu. Apa yang diharapkan dari taqlid ini adalah tercapainya tahap akumulasi akhir, di mana pemikiran-pemikiran itu berujung pada sebuah prestasi yang paling berguna.<sup>44</sup> Dengan demikian warisan masa lalu mesti dihargai sekaligus harus dihadapi dengan sikap kritis agar kita menjadi kreatif. Barangkali patut dimasyarakatkan istilah 'taqlid yang kritis dan kreatif', istilah yang sesungguhnya berasal dari kaidah '*al-muhafadhatu alal-qadim ash-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-aslah*' (mempertahankan milik lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Kedua sikap ini antara mempertahankan dan mengambil, harus dipegang secara adil dan seimbang, tidak mungkin hanya dipakai salah satu saja.<sup>45</sup>

Memahami relasi antara fiqh sosial dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah sangat penting, karena kelahiran pemahaman terhadap keilmuan islam baik itu yang menyangkut persoalan tauhid, fiqh, tasawuf sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran yang menjadi dasar dari pengambilan kaidah-kaidah keilmuan para pendahulunya (*salafunâ al-shâlih*) menuju kepada suatu yang lebih sempurna.

---

<sup>44</sup> Lihat Nurcholis Madjid dalam Muntaha Azhari dan Abdul mun'im Saleh (ed). *Islam Indonesia*, hlm. 63.

<sup>45</sup> *Ibid.*

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : أَهْلُ مَهَجِ الْفِكْرِ الدِّينِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى  
شُرُوءِ الْحَيَاةِ وَمُقْتَضَايَاتِهَا الْقَائِمِ عَلَى آسَاسِ التَّوَسُّطِ وَالتَّوَاظُنِ  
وَالْتَعَادُلِ وَالتَّسَامُحِ

“*Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi menjaga keseimbangan dan toleran”.<sup>46</sup>

Kerangka kegiatan *Ahlussunnah wal jama'ah* berdasarkan pada patokan:

- a. Orang harus *tawassud*, berpendirian yang tengah-tengah menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
- b. *I'tidal*, yaitu prinsip menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- c. *Tasamuh*, kita harus berlapang dada. Ini semangat kemasyarakatan, kerangka kemasyarakatan diikat dengan sejelas-jelasnya.
- d. *Tawazun*, keseimbangan, semangat yang utama tentang amar ma'ruf nahi munkar, sudah ada dasarnya bagi umat Islam.<sup>47</sup>

*Ahlussunnah wal jama'ah* berarti penganut atau pengikut Sunnah Nabi Muhammad saw, dan *jama'ah* berarti sahabat Nabi. Jadi, *Ahlussunnah wal Jama'ah* mengandung arti penganut Sunnah (i'tikad) Nabi dan para sahabat beliau. Tokoh utama sekaligus pendiri mazhab ini adalah Abu al-Hasan al-Asy'ari

<sup>46</sup> Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1998), hlm. 20.

<sup>47</sup> M. Mashur Amin, Ismail S. Ahmad (ed), *Dialog Pemikiran Islam*, hlm. 154.

dan Abu-Mansur al-Maturidi.<sup>48</sup> Di Indonesia golongan yang menjadi penganut teologi ini adalah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi keagamaan yang lebih mengutamakan tradisi ketimbang pertimbangan rasional dalam memberlakukan Islam di seluruh lapisan kehidupan.

Untuk lebih memahami makna aswaja perlu disimak penjabaran KH. Bisyr Mustofa:

1. Dalam bidang hukum-hukum Islam, menganut ajaran-ajaran dari salah satu mazhab empat. Dalam praktek, para Kiai adalah penganut kuat mazhab Syafi'i.
2. Dalam soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan Al-Asyari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi
3. Dalam Bidang tasawuf menganut dasar-dasar Imam Qosim al-Junaid.<sup>49</sup>

NU berpegang teguh pada doktrin Ahlussunah wal Jama'ah, baik dalam bidang teologi, fiqh dan tasawuf. Paham ini sangat mempengaruhi sikap dan kebijakan NU dalam hal sosial ekonomi dan politik kenegaraan. Pada umumnya paham keagamaan NU cenderung mempertahankan produk-produk ulama terdahulu yang terungkap dalam kitab-kitab kuning dan tidak suka melakukan pembaharuan.<sup>50</sup>

Aswaja atau Ahlussunah wal Jamaah sering dikonotasikan sebagai ajaran (mazhab) dalam Islam yang berkaitan dengan konsep 'akidah, syari'ah, dan tasawuf dengan corak moderat. Salah satu ciri intrinsik paham ini sebagai identitas ialah keseimbangan pada dalil *naqliyah* dan *'uqliyah*. Keseimbangan demikian memungkinkan adanya sikap akomodatif atas perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan nash-nash formal.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Yusran Asmuni, *Ilmu Tauhid*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 121.

<sup>49</sup> Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 70.

<sup>50</sup> Mashur Amin, *Ijtihad NU dalam Bidang Ekonomi*. (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 2.

<sup>51</sup> KH. MA. Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh*, hlm. 173.

Aktualisasi Islam Aswaja dalam hal ini menurut rumusan yang jelas adalah sebagai konsep motivator untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan membangkitkan kembali solidaritas sosial di kalangan umat, yang kini cenderung melemah akibat perubahan nilai yang terjadi.<sup>52</sup>

Sikap kritis dan analitis merupakan karakteristik Sunni yang telah lama diabaikan, khususnya di NU. Tidak benar, jika *Ahlussunnah wal Jama'ah* itu statis. Bagaimana mungkin mandek, kalau di dalamnya mengenal budaya *al-jarh wa al-ta'dil*<sup>53</sup> dalam menerima suatu hadits, sebaliknya dikalangan non-Sunni sikap statis berkembang, sebab di sana sangat mengagungkan doktrin-doktrin dan tidak mengenal manhaj. Karenanya, apabila karakter kritis analitis dikembangkan di tubuh Sunni (NU), dinamisasi pemikiran akan bertambah besar.<sup>54</sup>

Menurut Abdurrahman Wahid arti NU itu harus menciptakan di dalam dirinya momentum atau dorongan yang memungkinkan warga NU itu menjadi manusia modern tapi tetap Muslim yang baik dan *ahlussunnah wal jama'ah*, mengikuti salah satu madzhab empat.<sup>55</sup> Dengan dasar semangat Ahlussunnah wal jama'ah, diantara semangat kerakyatan, kepemimpinannya ulama, maka NU mempunyai pekerjaan besar sesuai dengan anggaran dasarnya NU, yaitu;

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi, atau ilmu kritik hadits. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1974), hlm. 307.

<sup>54</sup> Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 9.

<sup>55</sup> M. Mashur Amin, Ismail S. Ahmad, *Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik*. (Yogyakarta; LKPSM NU DIY, 1993), hlm. 152.

1. Peningkatan Silaturahmi
2. Peningkatan Pendidikan
3. Bidang Kegiatan Dakwah
4. Peningkatan Kesejahteraan Warga

Keempat ini merupakan pekerjaan rumah tangga NU yang harus digarap dan diwujudkan, dalam kapasitasnya yang sudah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia. Kebesaran NU baru bisa terasakan oleh jamaahnya bila NU mampu berperan dalam upaya menyejahterkan rakyatnya, karena sekarang ini yang terkenal dari ormas keagamaan ini adalah keterbelakangan, kemiskinan, pendidikan rendah dan lain-lain. Hal ini disadari oleh Kiai Sahal dengan berupaya mengajak masyarakat sekitarnya dalam rangka merubah kondisi yang serba kekurangan menjadi lebih tercukupi dengan gerakan ekonomi di pesantren dan lingkungan tempat ia tinggal.

Satu diantara sekian identitas ulama Aswaja (NU), Menurut Imam al-Ghazali, adalah “peka terhadap kemaslahatan makhluk”. Ini berarti bahwa ulama NU harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Tumbuhnya kepekaan sosial itu sendiri memerlukan proses, tidak tumbuh secara otomatis. Namun diperlukan wawasan yang jeli tetapi luas.<sup>56</sup>

Fenomena di atas mengilhami kita untuk menempuh jalan yang yang *tawassuth* (baca: moderat) sebagaimana karakter *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Solusi yang harus kita tempuh adalah dengan mengembangkan *Ihyā' al-'irah al-Islâmiyyah*, menghidupkan kembali pemikiran Islam. Model ini dilakukan dengan tidak melakukan *ijtihad* sebagaimana para *a'immatul mazâhib*, namun juga tidak *bertaqlid* secara *qauli* kepada para ulama *mazâhib*. Implementasinya kita harus

---

<sup>56</sup> MA. Sahal Mahfud, *Nuansa fiqht.*, hlm. 199.



semaksimal mungkin berupaya me-*ruju'* kepada *al-mashâdir al-asâsiyyah* (sumber-sumber primer) karya para imam mazhab. Pemikiran para ulama *mazâhib* hanyalah diposisikan sebagai rujukan sekunder. Sehingga diharapkan, upaya yang kita gali setara dengan ulama *mazâhib* tempo dahulu. Karenanya, dalam *bertaqlid* bisa terjadi secara *qauli* ataupun *manhaji*. Secara *qauli*, jika hanya menurut pendapat para imam mazhab secara tekstual. Secara *manhaji*, jika dilakukan secara kontekstual.<sup>57</sup>

Inilah yang menjadi dasar dalam NU untuk mengambil langkah dan keputusan dan terkesan sangat hati-hati untuk mengambil sikap, disamping itu juga NU sangat menjunjung tinggi tradisi, karena tradisi yang ada dalam suatu masyarakat dianggap sangat penting landasan untuk pembangunan bangsa Indonesia kedepan.

Sehingga sering terlihat dalam forum komisi *bahtsul masail*<sup>58</sup> NU tidak pernah bermaksud mengikat warganya dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, keputusan tersebut meski telah menjadi kesepakatan umum hanya bersifat amar makruf atau menampakan alternatif yang dianggap terbaik di antara sekian alternatif yang ada. Karena NU menghargai hak seseorang untuk memilih pendapat yang dimantapi, karena adanya pendapat

---

<sup>57</sup> Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, hlm. 5-7.

<sup>58</sup> Adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Imam Ghazali Said dan Ma'ruf Asrori (py), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, (Surabaya: Lajih Ta'lif Wan Nasyr, 2005), Cet. II, hlm. V.

persoalan 'ubudiyah yang notene lebih merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya.<sup>59</sup>

NU menerapkan doktrin *Ahlussunnah wal Jama'ah* secara baru. Kalau semula ia dimengerti sebagai reaksi golongan ortodoks (Sunni) terhadap Syiah, maka bagi NU merupakan reaksi terhadap golongan pembaharuan. Pengertian *Ahlussunnah wal Jama'ah* bagi NU adalah pengakuan terhadap tradisi Islam dalam konteks Indonesia. Yaitu bagaimana Islam masuk ke Indonesia dalam tradisi mazhab dan sufisme. Ia tidak membuat polarisasi antara ortodoksi dan sufisme tetapi mengharmoniskannya. Pengakuan terhadap sufisme membuat NU mempunyai potensi menerima elemen-elemen yang baru bersifat lokal karena sudah menjadi watak sufisme terbuka terhadap elemen lokal sepanjang dianggap meningkatkan intensitas keberagaan, dalam pengakuan terhadap tradisi maka NU berusaha menjaga setiap perkembangan tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>60</sup>

Demikian, beberapa gagasan dan langkah-langkah konkret yang coba digulirkan Kiai Sahal dalam upaya mencoba memahami ajaran fiqh dengan pemaknaan sosial. Beberapa gagasan yang sangat cerdas dan "revolusioner" merupakan kontribusi yang amat berharga dalam rangka menjadikan fiqh sosial sebagai motivasi untuk membangun masyarakat Islam yang lebih maju peradabannya.

Gagasan ini menjadi kian strategis dan penting, mengingat secara substansi Kiai Sahal menggiring gerbong organisasi sosial keagamaan (baca: NU)

<sup>59</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 43.

<sup>60</sup> Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, hlm. 76.

yang besar, dan berupaya untuk kembali mengkaji fiqh sebagai mazhab pemikiran yang selalu aktual dan kontekstual dengan zamannya. Oleh karenanya, gagasan fiqh sosial menjadi etika sosial di masyarakat menjadi penting artinya, baik bagi para ulama maupun cendekiawan Muslim sebagai sumber keilmuan untuk transformasi sosial kemasyarakatan yang maju. Akankah fiqh sosial bisa tersosialisasi di tengah masyarakat dengan baik, dan bisa meraih cita-cita masyarakat yang bahagia, sejahtera di dunia dan diakhirat? Semua akan berpulang pada kesadaran masyarakat dan ulama dalam mengamalkan ajaran Islam secara kaffah.

### **B. Fiqh Sosial dan Problem-Problem Baru**

Persoalan-persoalan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman tidak bisa dihindari, persoalan itu diantaranya menurut Kiai Sahal diantaranya:

Satu di antara masala manusia adalah masala kependudukan. Hampir semua aspek dan faktor kehidupan berkaitan erat dan saling mempengaruhi dengan masalah ini. Masalah kependudukan, seperti perkembangan penduduk, persebarannya tidak merata, dan struktur umur penduduk yang relatif muda, semua berkaitan erat dengan aspek kependudukan yang cenderung menimbulkan kerawanan sosial serta ketimpangan sector pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan, dan keagamaan. Bahkan dari masalah kependudukan ini kita bisa menelusuri munculnya kemiskinan struktural, krisis lingkungan dan lain-lain.<sup>61</sup>

Persoalan baru yang muncul di masyarakat adalah sebuah konsekuensi dari laju pembangunan sebuah bangsa yang sedang berkembang. Pemerintah punya tanggung jawab besar untuk bisa mensejahterakan rakyatnya, tidak saja dalam

---

<sup>61</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 6.

persoalan kebutuhan material sehari-hari dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. Melainkan juga kesejahteraan spiritual yang berperan besar untuk menyadarkan rakyatnya, bahwa pembangunan yang sedang berlangsung harus didukung oleh segenap aspek kehidupan bangsa ini.

Terpenuhinya kebutuhan lahiriah, yang menurut Kiai Sahal sebagai sebuah ukuran untuk mengukur kesejahteraan keluarga bisa dimotivasi dengan pendekatan keagamaan yang peduli dan menyeluruh aspek spiritual dan material. Untuk bersama-sama bekerja keras menanggulangi permasalahan yang ada.

Kesejahteraan masyarakat yang belum merata, dengan terlihat begitu jauhnya jarak antara orang yang kaya dan tidak, telah memunculkan kecemburuan sosial yang dalam dihati masyarakat. Hal ini bisa terlihat dengan ukuran materialisme sebagai sebuah ukuran keberhasilan. Mahalnya biaya pendidikan anak, sehingga pendidikan menjadi semakin tidak terjangkau, dan belum bisa dinikmati oleh semua anak bangsa. Sumberdaya alam yang semakin menyusut, sementara pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola potensi alam dengan dengan cara yang aman sering menimbulkan kesulitan. Problem pengangguran dan ketenagakerjaan yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Maraknya praktek korupsi di negeri kita telah semakin menodai citra pembangunan bangsa. Semua ini merupakan persoalan baru yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, tanpa memerlukan campur tangan dan legitimasi agama sebagai sebuah solusi.

Kiai Sahal mengindikasikan dampak dari persoalan yang muncul, sebagai sebuah bencana besar yang mengerikan untuk sebuah bangsa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Masalah-masalah tersebut mengakibatkan tumbuhnya masalah besar yang cukup memprihatinkan, yaitu perubahan nilai spiritual di kalangan umat Islam sendiri. Berbagai indikator bisa disebutkan, misalnya disiplin sosial kurang mendapat kepedulian. Solidaritas sosial cenderung melemah. Kepekaan kaum muslimin lebih banyak tertuju pada hal-hal yang bersifat moralitas individual yang sensitif, namun tumpul pada hal-hal yang bersifat sosial. Bahkan yang makin berkembang adalah nilai ekonomi, ditandai dengan memperhitungkan untung rugi secara materiil pada hampir semua aktivitas hidup.<sup>62</sup>

Persoalan baru yang berkembang dikalangan umat Islam memerlukan sebuah yang tidak cepat, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam sekup lokal maupun nasional, karena persoalan yang muncul terkadang sifatnya sangat lokalitas sesuai dengan latar belakang kondisi sosialnya. Disinilah kenapa pemikiran (ijtihad) untuk mencari solusi keberagaman sangat penting untuk digalakkan kembali.

### 1. Ijtihad dan Urgensinya

Persoalan ijtihad dalam Islam ini sudah dimulai sejak zaman Rasulullah, hal ini bisa dilihat pada sabda Rasulullah kepada Muadz ibn Jabal:

“Hai Mu’adz apa yang akan engkau lakukan bila dikemukakan kepadamu suatu perkara?’ ‘Aku akan memutuskannya dengan kitab Allah’” ‘Aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah,’ jawabku. ‘Bagaimana jika perkara itu tidak terdapat dalam Sunnah Rasul?’ ‘Aku akan berijtihad dengan penuh kesungguhan dan ketelitian,’ jawabku. Setelah itu Rasulullah menepuk-nepuk

<sup>62</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 8.



dadaku sambil mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah.'" Kata Mu'adz.<sup>63</sup> Hal ini mengindikasikan betapa pemikiran yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang timbul di tengah-tengah umat, padahal seorang pemimpin dituntut untuk mengambil sikap untuk mengatasi masalah. Ijtihad teramat dihargai oleh Rasulullah, setelah dicarikan rumusan dari Al-Qur'an dan Sunah tidak diketemukan, penggunaan akal pikiran merupakan jalan selanjutnya dalam mengambil rumusan hukum.

Dan menurut Dawam Rahardjo dapat diambil kesimpulan, bahwa petunjuk dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah itu tidak mencakup secara spesifik semua kasus atau masalah yang dijumpai dalam hidup. Dengan perkataan lain, tidak semua masalah di dunia ini dapat dicarikan referensinya secara langsung dari Al-qur'an atau Hadits Nabi.<sup>64</sup>

Bagi umat Islam, ijtihad adalah suatu kebutuhan dasar, tidak saja ketika Nabi sudah tiada, bahkan ketika Nabi masih hidup. Hadits riwayat Mu'adz bin jabal adalah buktinya. Nabi tidak saja mengizinkan, tapi menyambut gembira campur haru begitu mendengar tekad Mu'adz untuk berijtihad, dalam hal-hal yang tidak diperoleh ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadits.<sup>65</sup>

Tentunya dalam berijtihad tidak boleh sembarangan, pernyataan Mu'ad yang ingin berijtihad dengan pendapatnya, sebenarnya mengisyaratkan bahwa

---

<sup>63</sup> Jalaluddin Rahmat (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*. (Bandung :MIZAN, 1996). Cet. IV, hlm. 26.

<sup>64</sup> M. Dawam rahardjo, *Islam dan Transformasi Budaya*. (Yogyakarta: Dhana Bhakti prima Yasa, 2002), Cet. I, hlm. 47-48.

<sup>65</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm, 37.



Mu'ad akan selalu mencari dan bersungguh-sungguh untuk mencari dalil dari nash dan sunnah dan tidak sepenuhnya berpegang pada pendapatnya sendiri.

Pengertian ijtihad berakar dari kata *al-jahd*, yang berarti *al-thaqah* (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata *al-jahd* yang berarti *al-masyaqqah* (kesulitan, kesukaran). Dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna "*badzl al-wus wal al-majhud*" (pengerahan daya kemampuan), atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.<sup>66</sup> Dari pengertian kebahasaan terlihat ada dua unsur pokok dalam ijtihad pertama, daya kemampuan, kedua, obyek yang sulit dan berat. Daya di sini meliputi daya fisik-material, mental-spiritual, dan intelektual, tetapi ijtihad lebih merupakan kerja keilmuan yang bertumpu pada kecerdasan intelektual untuk memecahkan berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi, baik oleh individu maupun umat secara keseluruhan.

Adapun tentang syarat-syarat seorang mujtahid antara lain: 1) mengetahui ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah; 2) mengetahui masalah masalah ijma' dan tidak boleh menetapkan hukum berbeda dengan keputusan ijma', mengetahui bahasa Arab; 4) menguasai ushul fiqh; 5) mengetahui secara akurat tentang nasakh-mansukh. Pembakuan kualifikasi ijtihad itu, satu sisi untuk menghindari aktivitas ijtihad yang "liberal", akan tetapi di pihak lain, berdampak pada menurunnya aktifitas ijtihad yang pada gilirannya akan menciptakan "generasi taklid" pada diri umat Islam.<sup>67</sup> Ijtihad yang liberal telah menimbulkan

<sup>66</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: LOCOS, 1999), hlm. 14.

<sup>67</sup> Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era baru*, hlm. 55.

faksi-faksi dalam Islam yang bisa menimbulkan konflik seperti dalam masa kholifah al-makmun dan juga pertentangan antara kelompok sunni dan mu'tazilah, sunni si'ah dan lain-lain. Adapun persyaratan bagi mujahid yang begitu berat telah menimbulkan generasi yang takqlid, kaena setelah periode Imam yang empat (Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi), julukan periode itu sebagai masa kebekuan dan dan kemandegan.

Ijtihad sebagai respon perkembangan zaman, bila dilihat dari segi dalil (sumber yang menunjukkan hukum Islam), dapat diklasifikasikan menjadi empat: yaitu 1. Hukum Islam tentang sesuatu, yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil qath'iy (nahs Al-Qur'an dan hadits yang tidak mengandung penakwilan atau pengertian). 2. Hukum Islam yang tentang sesuatu, yang ditunjukkan oleh zhanniy (ayat Al-Qur'an maupun hadits yang statusnya zhanniy dan mengandung penafsiran atau penakwilan). 3. Hukum Islam tentang sesuatu yang disepakati oleh para ulama, atau, dengan kata lain, ketentuan hukum berdasarkan ijma'. 4. Hukum Islam tentang sesuatu, yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-Qur'an, sunnah maupun ijma'.<sup>68</sup>

Maka dari empat jenis hukum Islam di atas, ijtihad dapat dilakukan, hanya pada *pertama*, sesuatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil yang zanniy, yang kemudian terkenal dengan masalah fiqh. *Kedua*, sesuatu masalah yang hukumnya sama sekali belum disinggung baik oleh Al-Qur'an, sunnah maupun ijma'. Dan bila hasil ijtihad bertentangan dengan nash, ijtihad itu menjadi

---

<sup>68</sup> Jalaluddin Rahmat (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, hlm. 27.

batal, atau tertolak, sebagaimana dikatakan oleh suatu kaidah; “ tidak ada ijihad terhadap nash.”<sup>69</sup>

Bahkan praktek praktek ijihad-kecuali para imam mazhab- tetap dapat dimasukkan ke dalam cakupan bermazhab. Yang paling penting adalah dengan bermazhab, akan sangat terbuka untuk kemajuan dan perkembangan, terutama sekali ketika mengarah pada bermazhab *fi al-manhaji*. Terlebih lagi ketika dikembangkan metodologi modern dengan tetap mempertahankan *historical continuity* (ada kesinambungan secara historis) berarti mengacu pada ulama terdahulu, tanpa menempatkan pendapat ulama itu sebagai doktrin -atau bukan dogma- yang mati.<sup>70</sup> Krisis yang terpokok dari dunia Islam sejak kemundurannya itu adalah ada sesuatu yang hilang dari sejarah Islam. Kemajuan berpikir dan kemauan kuat untuk menggali ilmu-ilmu baru dari Al-qur’an. Dan selanjutnya bgimanakah untuk merehabilitasi sejarah itu. Bagaimana sejarah Islam menjadi penuh dinamika hingga masyarakat Islam kembali berkembang sebagaimana masyarakat yang diberi hidayah oleh Allah. Krisis rohani dalam Islam itu timbul dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan antara agama yang dipilih oleh Allah dan perkembangan sejarah dunia yang diawasi oleh-Nya.<sup>71</sup>

Dari keterangan definisi ijihad di atas penyusun berpendapat bahwa Ijtihad merupakan sesuatu yang penting, untuk kembali menemukan ruh Islam

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, hlm. 2.

<sup>71</sup> A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh. Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 8.

yang dinamis dan tidak pasrah terhadap keadaan yang membelenggu, sehingga Islam hanya ditempatkan dalam lorong-lorong sejarah bahwa Islam pernah jaya dan hanya bisa bernostalgia dengan masa lalu yang telah terlewat begitu lama. suatu persoalan yang *zanniy* adalah sesuatu yang masih terbuka peluang untuk dimasuki pemikiran, dalam artian dikontekstualkan dengan kebutuhan-kebutuhan dengan berupaya untuk menafsirkan kembali pemahaman masa lalu dengan persoalan kebutuhan masa sekarang, seperti contoh yang dikemukakan oleh Kiai Sahal.

Di dalam bicara soal *qashr* (meringkas jumlah rakaat shalat) di perjalanan. Mazhab Syafi'i menolak meletakkan *masyaqqah* (kesulitan yang sering terjadi di perjalanan) sebagai alasan (*'illat*) bagi diperbolehkannya *qashr*. *'illat* meng-*qashr* adalah bepergian itu sendiri, yang lebih jelas ukurannya. Sedang hilangnya *masyaqqah* diletakkan sebagai hikmah (keuntungan) yang tak mempengaruhi ketentuan diperbolehkannya *qashr*. Artinya, dengan memakai ukuran yang jelas berupa *safar* (bepergian), maka *masyaqqah* yang tak jelas ukurannya akan hilang. *Masyaqqah* amat relative sifatnya dan banyak dipengaruhi, misalnya, oleh keadaan fisik dan kesadaran seseorang.<sup>72</sup>

Dalam sejarah khulafaur-rasyidin kita tahu Islam telah mulai berkembang dalam rangka menyebarluaskan cakupan dakwahnya, yang pada akhirnya mau tidak mau harus berhadapan dengan orang dan daerah baru, konsekwensinya para sahabat Nabi harus bisa mengatasi persoalan-persoalan yang muncul, mereka harus menggali kaidah-kaidah dasar dan tujuan moral dari tema-tema dalam Al-Qur'an untuk diaplikasikan terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai ketentuan nashnya.

---

<sup>72</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*. hlm. 40.

Perluasan wilayah Islam dan bercampurnya orang Arab dengan lainnya, sebagian diantara mereka ada yang beragama Islam dan tidak, tentu membutuhkan aturan baru sehingga para fuqaha pada zaman ini kembali harus berpikir cerdas (berijtihad) bagaimana Islam mengatasi kemajemukan yang tidak dapat dibendung ini. Bagaimana mereka mengatur hubungan dengan *ahlu dzimmah* dan dan yang lain serta mengatur hak-hak dan kewajiban mereka yang sedapat mungkin tidak merugikan salah satu pihak, ini semua merupakan pekerjaan yang telah ada sejak zaman sahabat.

## 2. Ijtihad sebagai Jawaban atas Problem-Problem Baru

Dikatakan, bahwa mazhab Hanafi pada dasarnya adalah mazhab rasionalis, mazhab Maliki, tradisional, mazhab Syafi'i, moderat dan mazhab Hambali, fundamentalis.<sup>73</sup> Empat mazhab ini mencerminkan berbagai aliran yang berbeda-beda. Bahwa tiga setengah abad sesudah Nabi adalah masa yang penuh dinamika dalam pemikiran yang disemangati oleh ruh ijtihad. Kalau tidak maka tidak akan timbul paham yang empat dan berbeda itu tidak akan muncul, semua mazhab itu diakui oleh umat Islam golongan Ahlusunnah Wal Jama'ah. Walaupun berbeda aliran pemikirannya, tapi kesemuanya diakui oleh umat Islam, karena semuanya bersambung dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Di abad 20 ini, ijtihad merupakan tema utama pembaharuan pemikiran Islam. Para ulama dan cendekiawan Muslim modern selalu menyerukan pembaharuan-pembaharuan yang konkret di bidang pendidikan, kemasyarakatan

---

<sup>73</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi*, hlm. 54.



dan ekonomi. Istilah ijtihad oleh para pemikir Muslim modern, agaknya telah dibebaskan dari definisi dari pengertian ilmu ushul fiqh yang mapan. Karena itu maka ijtihad sering diterjemahkan secara singkat sebagai “telaah kritis”, “pemikiran yang inovatif, progresif, kreatif dan dinamis”, pengungkapan pendapat secara bebas”.<sup>74</sup> Dan kata pemahaman yang “kontekstual”, “liberal” peristilahan baru untuk memahami ijtihad ini telah memperkaya makna ijtihad, baik dalam makna ijtihad sendiri atau pun makna yang menurut Dawam telah dibebaskan dari definisi ushul fiqh yang mapan.

Tentang pemahaman syari’at secara kontekstual (*muqtadhâ al-hâl*), ini memerlukan pengetahuan membaca perkembangan sosial. Kemampuan demikian memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat formal seorang mujtahid. Tetapi semua mujtahid adalah orang-orang yang seharusnya peduli dengan kemaslahatan (kepentingan) umat. Berbicara masalah berarti berbicara hal-hal yang kontekstual.<sup>75</sup>

Untuk memahami makna kontekstual seperti yang disebut oleh Kiai Sahal penyusun ingin menjelaskan terlebih dahulu apa makna pemahaman yang kontekstual secara umum, Islam kontekstual adalah penjabarannya senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi di mana Islam itu dikembangkan. Islam kontekstual adalah Islam yang dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi di mana Islam tersebut dikembangkan.<sup>76</sup> Islam kontekstual menganggap bahwa pemahaman kontekstual disebabkan oleh perbedaan sasaran, tantangan dan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>75</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 40.

<sup>76</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 108.



masalah yang dihadapi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, walaupun tetap di ikat dalam koridor pemahaman Al-Qur'an dan hadits.

Hal ini di dasarkan kepada latar belakang sejarah ketika Islam itu diturunkan, sebagaimana diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan selama tiga belas tahun di Mekkah misalnya berbeda dengan Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah. Wahyu Ilahi yang diturunkan sebelum Hijrah (Makkiyah) 19/30 dari Al-Qur'an, surat dan ayatnya pendek-pendek, dan gaya bahasanya singkat-singkat (*ijaz*), karena sasaran yang pertama-tama dan utama pada periode Mekkah ini adalah orang-orang Arab asli (suku Quraisy dan suku-suku Arab). Mengenai isi surat/ayat Makkiyah pada umumnya berupa ajakan seruan untuk bertauhid yang murni (*pure monoteisme*) atau Ketuhanan Yang Maha Esa secara murni dan juga tentang pembinaan mental dan akhlak. Begitu pula sebaliknya dengan ayat Al-Qur'an yang turun sesudah Hijrah (Madaniyah) kebalikannya, dan pada umumnya ayat/surat berisi norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat atau umat islam dan Negara yang adil dan makmur.<sup>77</sup>

Kiai Sahal melihat bahwa seorang yang ingin membuat keputusan hukum harus bisa jeli melihat konteks atau suasana dimana masyarakat itu berada, demikian halnya dengan mengambil pelajaran dari sejarah turun Al-Qur'an (*asbab al-nuzul*), maka untuk dapat memahami Islam secara benar harus melihat konteks situasi dan kondisi di mana Islam tersebut dikembangkan. Dengan kata lain Islam perlu dipahami dalam konteks situasi dan kondisi dimana masyarakat Islam

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 108-109.

berada dan berkembang, dengan pertimbangan agar Islam tidak asing dengan berbagai masalah yang dihadapi.

Prosedur ijtihad yang telah berlaku dan berkembang dalam sejarah kajian hukum Islam, memperlihatkan bahwa para ulama tetap mempertautkan proses pembahasan fiqhnya itu dengan nash, yakni ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits Nabi yang telah secara tegas menunjuk produk-produk budaya tertentu dengan melihat kesamaan ilatnya, atau mempertimbangkan dampak serta hasil yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Hal ini merupakan langkah-langkah kreatif dari para ulama dalam mengembangkan etos ijtihad dikalangan cendekiawan Muslim, dengan memperhatikan batas-batas yang telah digariskan Tuhan, yakni bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu hanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, setiap ijtihad harus selalu memperoleh legalitas nash.<sup>78</sup>

Meskipun tidak secara tegas, seorang mujtahid disyaratkan memiliki kepekaan sosial. Syarat demikian secara implisit telah terekam baik di dalam persyaratan-persyaratan yang ada maupun di dalam mekanisme penggalan hukum itu sendiri. Sebagai bukti, Syafi'i di kenal memiliki qaul qadim (kumpulan pendapat lama) yang dilahirkan di Baghdad dan qaul jaded (pendapat baru) yang dilahirkan setelah kepindahannya ke Mesir. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an yang ia ketahui juga sama.<sup>79</sup>

Syarat bagi seorang mujtahid untuk memiliki kepekaan sosial di sini merupakan kemampuan bagi seorang ulama atau cendekiawan untuk mengeksplorasi kepekaanya dalam transformasi pemikiran dan transformasi sosial,

---

<sup>78</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 11.

<sup>79</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 42.

dalam arti proses dinamik yang mengarah kepada pembentukan karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah.

Transformasi pemikiran adalah timbulnya bentuk baru terhadap suatu hasil pemikiran karena terjadinya dinamika waktu dan sosial.<sup>80</sup> Transformasi sosial, seperti yang didefinisikan oleh Dr. Fuad Amsyari sebagaimana dikutip oleh Umar Syihab adalah bentuk manifestasi dari aktivitas rekayasa sosial dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Transformasi sosial tersebut adalah proses yang sadar, bukan terjadi dengan alamiah. Dan proses yang dituju oleh transformasi sosial, pada umumnya diukur dari lima ciri pokok, yaitu; (1) ciri ekonomi, (2) ciri keilmuan, (3) ciri budaya, (4), ciri sosial dan (5), ciri politik.<sup>81</sup> Kepekaan melihat persoalan yang baru dalam konteks yang berbeda, sehingga bisa memunculkan pendapat baru yang berbeda tanpa terlepas dari konteks aslinya, akan menjadi pertimbangan yang matang untuk melakukan pembaruan.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat Islam dewasa ini menuntut mujahid untuk melakukan usaha baru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang sangat kasuistik antara satu tempat dengan tempat lain yang tentu tidak sama dalam penanganannya membutuhkan penalaran yang lebih mendalam.

Pemakaian ijtihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi perlu kiranya juga diperhatikan. Ada tiga macam ijtihad yang kiranya sesuai dengan kondisi perkembangan zaman yang semakin kompleks ini; 1) ijtihad intiqā'i (tarjih), yaitu

---

<sup>80</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 45.

<sup>81</sup> *Ibid.*

suatu bentuk ijtihad dengan cara mengadakan studi perbandingan di antara pendapat-pendapat itu dengan meneliti dalil-dalil yang dijadikan landasan. Atau mujtahid dewasa ini harus memilih pendapat yang dipandang kuat dan lebih sesuai dengan kondisinya. 2) ijtihad insya'i (penalaran baru), ijtihad ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, yang dampaknya membawa pengaruh terhadap pola pikir dan sikap hidup masyarakat. Sikap rasional yang menjadi ciri utama masyarakat modern membuat praktek-praktek ilmu fiqh kurang mampu lagi menjawab permasalahan baru tersebut. Dan upaya untuk mengantisipasi permasalahan ini tidak akan tercapai apabila para mujtahid sekarang hanya terpaku pada pendapat ulama terdahulu, sebab mereka belum mengalami kasus-kasus itu di zamannya, apalagi berijtihad dalam hal tersebut. Dan 3) ijtihad komparatif, ialah ijtihad dengan cara menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (intiqa'i dan insya'i). Dengan demikian, disamping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>82</sup> Ijtihad ulama terdahulu merupakan karya agung yang masih bisa untuk dikembangkan demi kemaslahatan umat yang lahir dibelakangnya, dengan merujuk pada teks dan konteks yang berbeda.

### C. Kontekstualisasi Al-Qur'an dan Modernitas

Kontekstualisasi Al-Qur'an menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Munawir Sjadzali adalah hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku

---

<sup>82</sup> Ibid., hlm. 79-80.

tafsir karya mufasir sebelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual masyarakat tertentu yang belum tentu sama atau serupa dengan suasana dan tingkat intelektual umat di zaman kita sekarang.<sup>83</sup> Hal ini mengharuskan umat berhati-hati untuk mengaplikasikan sebuah tafsiran mufasir yang memang terpisah dalam waktu dan tempat serta zaman yang berbeda, dengan persoalan yang berbeda pula, tetapi kehati-hatian itu harus beralasan yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak dengan seenaknya menafsirkan sendiri tanpa mengetahui kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh seseorang.

### 1. Kontekstualisasi Al-Qur'an

Diantara hikmah Ilahi ialah tidak dicantulkannya sebab-sebab turunnya wahyu itu di dalam nash agama, terutama dalam Al-Qur'an. Bahkan formulasi Al-Qur'an itu bersifat menyeluruh, sehingga senantiasa memerlukan penjelasan dalam penyimpulan hukum yang tidak terikat dengan kondisi zaman dan tempat pada saat ia diturunkan. Inilah yang dikenal di kalangan para ulama Ushul Fiqh dengan istilah *al-'ibrah bi umum al-lafazh la bi khusuh al-sahab* (maksud suatu ayat itu harus diambil dari keumuman lafalnya, bukan dari kekhususan sebabnya).<sup>84</sup> Sehingga periwayatan sebab turunnya wahyu menjadi ilmu yang di luar kumpulan nash.

Pada masa pembangunan, kontekstualisasi Al-Qur'an menjadi penting, pembangunan manusia yang selalu menjanjikan kesejahteraan, bahkan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat merupakan proses

<sup>83</sup> Lihat Munawir Sjadzali dalam Jalaluddin Rahmat (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, hlm. 121.

<sup>84</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran*, hlm. 112.



interaksi dari serangkaian kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan politik, dan utamanya aspek agama, potensi, profesi, dan berbagai wawasan keagamaan dan sosial tertata dalam suatu sistem dan mekanismenya yang terarah.<sup>85</sup>

Menurut Abdul Hadi W.M. Sebagaimana kata pengantar dalam buku Dawam Rahadjo, bahwa Iqbal menyerukan agar kitab Al-Qur'an ditafsirkan kembali dengan pendekatan baru yang lebih memberi pencerahan dan untuk itu pintu ijtihad harus dibuka. Tanpa itu pemberdayaan umat Islam untuk menghidupkan kembali semangat berpikir sebagaimana zaman ibn Sina dan al-Biruni, serta pemberdayaannya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat kemajuan tidak akan terwujud. Ditutupnya pintu ijtihad dan lemahnya semangat berpikir menyebabkan penafsiran terhadap Al-Qur'an mandeg, begitu pula tidak memungkinkan ulama masa kini menyusun kitab-kitab fiqh dan ilmu keislaman lain yang diperlukan bagi menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai pada zaman Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali.<sup>86</sup> Penafsiran baru merupakan sebuah keharusan untuk memberikan motivasi baru untuk mendorong kemajuan berpikir dan penemuan-penemuan baru bagi masyarakat Islam.

Mereduksi teks adalah bentuk yang paling umum, akan tetapi, menerapkan teks di luar konteks dan tujuannya (*maqashid*) merupakan penghianatan yang lebih parah. Hal ini disebabkan karena tampaknya orang digiring untuk cukup

---

<sup>85</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 56.

<sup>86</sup> Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi*, hlm. xvi-xvii.



percaya dan menghormati kandungan literal.<sup>87</sup> Kandungan dalam ayat harus dipahami secara menyeluruh dengan memahami teks dan konteks yang berbeda.

Setelah melakukan revolusi teologis dengan ayat-ayat Makkiyahnya, dengan ayat-ayat Madaniyah Al-Qur'an meneruskan misinya dengan mengadakan revolusi sosiologis. Sasarannya adalah tingkat struktural dan kultural umat. Dengan menjadikan keadilan dan kemakmuran sebagai doktrin sandaran.<sup>88</sup> Dalam hal ini Rasulullah menganggap bahwa secara teologis masyarakat Muslim Makkah waktu itu dianggap telah cukup matang untuk masalah teologis, sehingga Rasulullah dengan didukung oleh para sahabatnya dalam perjuangan berikutnya dihadapkan pada persoalan pembangunan masyarakat, baik dalam persoalan hukum, sosial, ekonomi dan keadilan, serta penyebaran Islam ke wilayah lain.

Dalam periodisasi pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an diatas beserta implikasi revolusinya, dapatlah dipahami bahwa semangat dan nilai Al-Qur'an itu bergerak, ia tidak hanya berhenti dan memperkaya pengalaman beragama individual, tetapi juga berlanjut implikasinya pada dimensi sosial dengan kata lain ia berdampak meningkatkan kualitas penghayatan individu terhadap universalitas nilai-nilai kemanusiaan.<sup>89</sup>

Pembangunan kualitas manusia dipahami sebagai dinamika, bukan hanya sebagai metode yang menitik-beratkan pada program-program, wujud dinamika ini adalah gerakan-gerakan yang selalu menuntut etos kerja tinggi dari semua lapisan masyarakat.<sup>90</sup>

<sup>87</sup> Tariq Ramadan, *Menjadi Modern Bersama Islam*, (Bandung: MIZAN, 2003), hlm. 38.

<sup>88</sup> Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis Menggugat Peran Agama, Membongkar Doktrin yang Membatu*, (Jakarta: KOMPAS, 2001), hlm. 93.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 60.

Al-Qur'an tidak menyangkal etika pribadi dan spiritualitas. Namun ia menganggap bentuk-bentuk itu sebagai obyek yang harus diperbaiki apabila telah mengarah kepada pelecehan etika sosial dan menjadi etika utilitarian individu. Al-Qur'an menuntut pemenuhan tuntutan-tuntutan etika pribadi sebagai persyaratan amal bagi pemenuhan etika sosial. Tata sosial dan tata individu haruslah seiring. Sebuah ritus vertikal dianggap tidak bernilai di hadapan Tuhan bila tanpa dibarengi dengan ritus horisontal. Keberhasilan manusia sebagai pelaku moral diukur dari kesuksesan yang dicapainya dalam mengarungi kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan. Jadi, seseorang akan dinilai berdosa apabila hanya bertapa durja dan bereksistensi monastic dengan memicingkan mata dari keadaan masyarakat.<sup>91</sup>

Dalam hal kontekstualisasi terhadap teks-teks Al-Qur'an, menurut Kuntowijoyo ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita benahi kembali, dalam hal pemahaman dan juga penafsiran terhadap Al-Qur'an. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pemahaman yang dihasilkan oleh kita, baik itu dari segi praktis maupun teoritis, sehingga didapatkan pemahaman baru, juga keilmuan baru, yang diteliti dan dihasilkan dari isi Al-Qur'an.

Untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam, kita memiliki beberapa program pembaruan pemikiran untuk reaktualisasi Islam yang dapat dilaksanakan saat ini,<sup>92</sup> yaitu:

- a. Program pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami

<sup>91</sup> Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis*, hlm. 94.

<sup>92</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bansung: MIZAN, 1993), hlm. 255.

ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Qur'an. Yang lebih mendasar adalah mencari sebab-sebab struktural kenapa hal itu terjadi, dengan lebih dikembangkan pada prespektif sosial, pada prespektif kultural.

- b. Program kedua adalah mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Tujuan dilakukannya reorientasi berpikir secara objektif ini adalah untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Contohnya zakat, selain “pembersihan” (subjektif), dalam objektifnya adalah tercapainya kesejahteraan sosial (objektif).
- c. Program ketiga adalah mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Selama ini kita cenderung lebih menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an pada level normatif, dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka-kerangka teori ilmu. Contohnya dalam kita memahami tentang arti fuqara dan masakin secara normatif kita memahami mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihani, disantuni dan lain-lain, tapi dalam pemahaman teoritis kita dapat mengembangkan konsep siapa sesungguhnya fuqara dan masakin, dan apa kedudukan mereka dalam kelas sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.
- d. Program yang keempat adalah mengubah pemahaman yang a-historis menjadi historis. Selama ini pemahaman kita mengenai kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Qur'an cenderung sangat bersifat a-historis, padahal maksud Al-Qur'an menceritakan kisah-kisah itu adalah justru agar kita berpikir historis. Contohnya tentang bangsa Israil yang tertindas pada

zaman Fir'aun sering kita pahami pada konteks zaman itu. Kita tidak pernah berpikir bahwa pa yang disebut sebagai kaum tertindas itu ada disepanjang zaman dan ada pada setiap sistem sosial.

e. Program yang terakhir, yaitu barangkali merupakan simpul dari keempat program sebelumnya adalah bagaimana merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum (general) menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa Allah SWT mengancam orang-orang yang melakukan sirkulasi kekayaan hanya dikalangan kaum kaya. Pernyataan ini jelas bersifat umum dan normatif. Oleh karena itu kita perlu mengartikan pernyataan itu pada pengertiannya yang spesifik dan empiris. Itu berarti kita harus menerjemahkan pernyataan itu kedalam realitas sekarang: bahwa Allah SWT mengancam keras adanya monopoli dan oligopoly dalam kehidupan ekonomi politik, adanya penguasaan kekayaan oleh kalangan tertentu di lingkungan elit yang berkuasa. Dengan menerjemahkan pernyataan yang umum itu secara spesifik untuk menatap gejala yang empiris, pemahaman kita terhadap Islam akan selalu menjadi kontekstual, sehingga ia dapat menumbuhkan kesadaran mengenai realitas sosial. Dan hal ini, pada gilirannya, akan menyebabkan Islam menjadi agama yang telah mengakar di tengah-tengah gejolak sosial sekarang ini.

Potensi ruhaniah, iman, akidah, islamiah, ketakwaan yang diformulasikan dengan ajaran syariat Islam dan akhlak karimah dengan diimbangi dengan peningkatan wawasan keagamaan dan kualitas keberagamaan akan menjadikan

masyarakat siap bersaing untuk mensejahterakan dirinya dan juga kesejahteraan akhirnya. Dan kesejahteraan lahir dan batin akan menjadi seimbang, secara kejiwaan masyarakat menjadi tenang karena menyatu dengan kehidupan keberagaman disisi lain kebutuhan akan pangan, sandang dan papan tercukupi, sehingga tidak menjadi beban negara dan menimbulkan konflik sosial.

### 1. Al-Qur'an dan Tantangan Modernisme

Tak ada pengaruh yang lebih besar dari pengaruh Al-Qur'an dalam pembentukan semangat dan etos kebudayaan dan peradaban kaum Muslim. Apabila kita menengok sejarah panjang agama-agama dan peradaban-peradaban, dapat dipastikan, tanpa keraguan, jika ada suatu buku yang melahirkan sebuah agama, masyarakat kebudayaan dan peradaban, itulah Al-Qur'an. Dengan alasan ini maka asal-usul maupun hari depan umat Muslim terletak pada Al-Qur'an.<sup>93</sup>

Dalam Islam, Agama adalah milik bersama semua Muslim, dan setiap orang diberi wewenang untuk mengambil faedahnya sejauh perlengkapan jasmaniah, spiritual dan intelektualnya memungkinkan. Semua manusia sama dan diperlukan setimbang dengan amal perbuatan ditengah kehidupan. Orang yang paling terhormat di hadapan semua orang ialah mereka yang saleh, tak peduli apakah insinyur, guru, buruh atau pun tukang. Tetapi agama tidak merupakan salah satu jabatan di antara demikian banyak jabatan-jabatan itu.

Modernisme dan laju zaman dan kecerdasan yang semakin bertambah pada masyarakat, semakin menjadikan longgar terhadap pemahaman umat akan

---

<sup>93</sup> Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi*, hlm. 4.



ketentuan-ketentuan syari'at, budaya hedonis dan materialis menjadi tolak ukur dan nilai spiritual semakin dikesampingkan, kemajuan teknologi informasi pun kian menjadikan segala kenikmatan bisa dinikmati dengan instant, perkembangan ilmu kedokteran (biomedis) membuat nilai-nilai kemanusiaan tereduksi. Al-Qur'an sebagai landasan moral bagi umat Islam pun mengalami tantangan yang semakin kompleks untuk dipahami dengan benar, bukan dengan memperlonggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Modernisme adalah paham tentang modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses aktivitas yang membawa kemajuan (perubahan dan dan perombakan secara asasi susunan dan corak) suatu masyarakat dari statis ke dinamis, dari tradisional ke rasional, dari feodal ke kerakyatan dan selanjutnya, dengan jalan mengubah cara berfikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi segala aparat dan tatacara semaksimal mungkin,<sup>94</sup> di segala bidang kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan tuntutan agama yang resmi diakui di Indonesia.

Menurut M. Natsir sebagaimana dikutip Endang Saifuddin, modernisasi memiliki ciri-ciri yang esensial yaitu adanya kemampuan dan keberanian seseorang untuk melepaskan diri dari cara berpikir dan bertindak tradisional. Seorang modernis berarti seseorang yang berfikir tanpa a priori, tanpa prejudice (prasangka) dan tidak dogmatis dengan istilah-istilah apapun juga. Karena itu modernisasi itu berarti kita tidak mengambil neo-dogmatisme, setelah kita bisa membuang dogma kuno...bahwa apa yang ada ini bisa diubah, tapi satu yang

---

<sup>94</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pres. 1987). Cet. III. hlm. 231



pelarian negatif menjadi alternatif untuk mengusir kejenuhan yang dialami, bahkan agama pun bisa jadi menjadi pelarian bagi masyarakat modern.

Titik jenuh itulah yang kemudian membuat orang cenderung lari mencari “dunia lain’ yang lebih menjanjikan kedamaian dan ketentrangan. Maka agama pun agaknya menjadi alternative paling tepat untuk mengobati keresahan tersebut. Meskipun demikian, hal itu tidak bisa dipahami sebagai suatu justifikasi tentang adanya asumsi bahwa agama adalah kompensasi kejenuhan-kejenuhan modernitas.<sup>97</sup>

Dan dunia modern pun menghadapi tantangan moralitas, baik maralitas yang sudah mapan, atau yang terbentuk karena tuntutan perubahan waktu. Ada tiga persoalan dalam moral. *Pertama*, kita menyaksikan adanya pluralisme moral. Dalam masyarakat yang berbeda sering terlihat nilai dan norma yang berbeda. Bahkan, masyarakat yang sama bisa ditandai oleh pluralisme moral. *Kedua*, sekarang timbul banyak masalah moral baru yang dulu tidak terduga. *Ketiga*, dalam dunia modern tampak makin jelas adanya kepedulian terhadap wacana-wacana moral universal.<sup>98</sup> Pluralisme modern dipicu oleh semakin majunya teknologi informasi, dan mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan nilai dan norma masyarakat yang kita sepakati atau tidak sejalan dengan kita, dan bahkan yang bertentangan dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat kita sendiri.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sekarang adalah: Siapkah umat Islam mempelajari dan menggali ajaran Al-Qur’an dan Sunnah serta mendalaminya, kemudian mampukah menyuguhkannya kepada masyarakat dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan

<sup>97</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 77.

<sup>98</sup> Tafsir. Zaenul Arifin. Komarudin, *Moralitas Al-Qur’an dan Tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 23.

filosofis. Ini sebuah tantangan bagi pemimpin umat Islam yang akhir-akhir ini semakin disibukkan oleh hal-hal yang telah membuat masyarakat Islam khususnya mundur, terbelakang, terbelenggu kebodohan dan kemiskinan dan mundur dari beberapa langkah dari umat agama lain. Di mana terbentang kesulitan bagi Muslim untuk hidup dengan Islam dizaman yang semakin sekuler, bisnis, tidak sopan, terpecah-pecah, materialistik, suatu zaman yang menjadi musuh bagi orang Muslim. Namun modernisme juga menjanjikan harapan, pengertian dan toleransi untuk kembali memunculkan sinar pencerahan bagi masyarakat Islam.

Kontekstualisasi Al-Qur'an tentunya akan berpengaruh terhadap ajaran yang dikembangkan selanjutnya, dalam hal ini pemahaman terhadap sunnah Nabi dan tentunya fiqh yang memunculkan berbagai mazhab karya para fuqaha. Perbedaan mazhab dan rentang waktu yang jauh tentunya akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru walau tetap merujuk pada karya ulama terdahulu sebagai sumber pemikiran, disinilah perlunya kontekstualisasi terhadap ajaran fiqh yang mengakomodasi kebutuhan umat di zaman modern.

Kontekstualisasi Al-Qur'an dengan mengambil semangat dan nilai yang dikandungnya tidak berarti mereduksi nilai-nilai yang memang harus terus disuarakan sebagai landasan moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadikan mentalitas masyarakat selalu bergerak dinamis dalam nuansa spiritual Islam.



*Doamu tidak dapat mengubah nasibmu,  
Namun doa itu mungkin dapat mengubah nasibmu,  
Kamu berdoa, agar terpenuhi kehendakmu.  
Sedang doaku adalah,  
semoga kehendakmu itulah yang berubah terlebih dahulu.*

*M. Iqbal*

## BAB IV

### KONTEKSTUALISASI FIQH SOSIAL BAGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pendekatan pemahaman ajaran fiqh melalui pendekatan sosiologi akan lebih bisa mendekatkan masyarakat dalam mengamalkan agamanya tidak saja dalam tataran normatif semata yang dirasa lemah dirasa efeknya, tapi juga penting untuk memahamkan ajaran agama (fiqh) dalam tataran empiris yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Tidak satu pun agama turun dari surga kedalam ruang vakum sosial. Tidak juga dalam lingkungan yang ideal atau halus. Tiap-tiap agama muncul dalam masyarakat yang syarat nilai, etos, dan kebiasaan dan tradisinya. Kerap kali agama datang dalam masyarakat yang menyimpang atau rusak dari jalan kebenaran, untuk menjamin kebaikan seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Perintah agama sebagaimana termaktub dalam kitab suci, tidak serta merta meninggalkan konteks sosial. Jelas bahwa orang hendaknya mengadopsi pendekatan sosiologi pada agama yang tidak saja untuk memahami kemunculannya tetapi juga pelaksanaannya. Agama yang satu ketika dijalankan dalam masyarakat yang berbeda, akan membentuk praktik-praktik agama yang berbeda.<sup>2</sup>

Permasalahan sosial yang begitu beragam dalam masyarakat seperti kemiskinan, kesejahteraan yang belum merata, kebodohan, keterbelakangan, lingkungan yang terancam kelestariannya dan banyak lagi, tentunya fiqh sosial

---

<sup>1</sup> Asghar Ali Engineer Terjemah oleh Rizqon Khamami, *Liberalisasi Teologi Islam*. (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 170.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

harus bisa menjangkau keseluruhan persoalan-persoalan tersebut, sebagai sebuah permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya melalui pendekatan fiqh. Dalam hal ini penyusun menguraikan di bawah ini.

#### **A. Fiqh sosial dalam Dakwah dan Pemberdayaan Rakyat**

Dakwah adalah usaha yang disengaja untuk memberikan motivasi kepada orang atau kelompok yang mengacu ke arah tujuan muara dakwah tidak lain dari tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pelaku dakwah tentunya harus mengetahui secara persis, menggali kebutuhan kelompok, menggali potensi (manusia, alam, dan teknologi) yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan penggalian kebutuhan tidak saja diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak dan mendasar, tetapi juga kemampuan mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, atas dasar kebutuhan sekarang, perkembangan sosial budaya, perkembangan teknologi dan lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

Dakwah dalam hal ini memang harus selalu berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak saja untuk pendengar dakwah tapi juga pelaku dakwah sendiri juga perlu bermetamorfosis terus berupaya membenahi dan memperkaya dengan pengetahuan baru yang aktual, baik secara materi dakwah maupun penyampaiannya, baik yang menyangkut persoalan duniawi seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan terlebih lagi persoalan keakhiratan.

Dakwah dan pemberdayaan rakyat dengan pendekatan Fiqh sosial akan lebih mengena karena ada penggabungan antara dimensi spiritual dan sosial sehingga masyarakat yang sebelumnya telah ada kesadaran untuk menjalankan

---

<sup>3</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 98..

agamanya menjadi semakin tahu akan tanggung jawab yang harus dijalankan, baik itu menyangkut kewajiban dengan Tuhan maupun kewajiban sosial dan kesadaran akan hak yang harus ia terima.

Salah satu penentu dalam penerimaan (pengadopsian) masyarakat terhadap ide pembaharuan adalah pembawa ide itu sendiri. Tidaklah dilihat apakah ide itu berasal dari si pembawa itu atau si pembawa ide hanyalah sebagai tangan kedua dari pemilik ide. Pembawa ide semacam tersebut sering dikenal sebagai agen pembaharu yang merupakan pekerja profesional dalam usaha mempengaruhi dan mengarahkan orang lain tentang ide yang dibawa selaras dengan apa yang diinginkan oleh pemilik ide. Bisa saja pemilik ide itu instansi pemerintah swasta, perorangan ataupun kelompok-kelompok.<sup>4</sup>

Dakwah dalam pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan konsep dan strategi dakwah yang matang, dimaksudkan bahwa kegiatan dakwah harus merupakan usaha memecahkan atau menyelesaikan persoalan kehidupan umat dan masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam kerangka masyarakat modern industrial. Untuk itu dibutuhkan peran penggerak pembangunan dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut.

Dalam dakwah pemberdayaan rakyat ini melalui pendekatan sosiologis manusia sebagai obyek dakwah antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan yang diakibatkan karena:

---

<sup>4</sup> Slamet, *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1994), hlm. 23



- a. Nilai-nilai (values) yang dianut seperti kepercayaan, agama, tradisi dan sebagainya.
- b. Adat dan tradisi, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun telah dilakukan olehnya.
- c. Pengetahuan (knowledge)
- d. Keterampilan (skill).
- e. Bahasa (language).
- f. Milik kebendaan (material possession).<sup>5</sup>

Beberapa pilar sosial yang terlihat memainkan peranan penting dalam upaya mengaktualisasikan dakwah dan pemberdayaan rakyat dengan kehidupan sosial tersebut akan menjadi bahan pertimbangan yang penting baik itu dalam pandangan fiqh sosial kemasyarakatan, karena tidak semua masyarakat bisa dipukul rata begitu saja sebagai obyek Dakwah.

Adalah sangat naif, mengukur keberhasilan dakwah hanya dari banyaknya jumlah pengunjung yang melimpah ruah pada forum pengajian dan hebatnya mubaligh yang lucu, kocak, dan lincih. Sementara itu, biaya yang keluar relatif banyak, tidak pernah diimbangi dengan evaluasi massa pengunjungnya. Apakah mereka makin meningkatkan kesadaran dan wawasan keberagamaannya? Ataukah biasa-biasa saja, mereka pulang hanya membawa kesan kagum dan puas terhadap pembawaan mubaligh?<sup>6</sup>

Kiai Sahal melihat tidak melihat keberhasilan pada jumlah pengunjung atau ukuran kuantitas sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah dakwah, tapi keberhasilan dakwah dapat diukur dengan munculnya kesadaran keagamaan pada masyarakat (komunikan) akibat adanya dakwah, baik kesadaran yang berupa tingkah laku, sikap ataupun keyakinan yang bertambah setelah mengikuti dakwah. Justru aspek kualitaslah yang menjadi ukuran keberhasilan, dan posisi fiqh sosial yang merupakan ilmu terapan (amali) dalam kegiatan keberagamaan seharusnya menjadi dorongan moralitas dan etika sebuah keberhasilan dakwah.

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 54.

<sup>6</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa fiqh*, hlm.112

Teknologi Islam terapan memandang soal keberagamaan Islam sebagai suatu proses yang meliputi seluruh dimensi kemanusiaan dalam seluruh bidang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, alam di sekitarnya dan terutama adalah kaitan eksestensial antara hamba dengan Tuhanya.<sup>7</sup> Karena fiqh mencakup persoalan yang begitu luas dari urusan pribadi yang menyangkut kesejahteraan pribadi, keluarga sampai masyarakat dan lingkungan, dan hal ini bisa berpengaruh terhadap hubungan dengan Sang Khaliq.

Kualitas itu meliputi pemahaman ajaran Islam secara utuh dan tuntas, wawasan keberagamaan, penghayatan, dan pengamalannya. Ada dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya. Pertama, peningkatan kualitas keberagamaan dengan berbagai cakupannya di atas, dan kedua, sekaligus mendorong perubahan sosial. Ini berarti memerlukan pendekatan partisipatif disamping pendekatan kebutuhan.

Dakwah yang partisipatif diharapkan menghasilkan tiga kondisi; (a) tumbuhnya kepercayaan dan kemandirian umat serta masyarakat sehingga berkembang sikap optimis; (b) tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan dakwah guna mencapai tujuan kehidupan yang lebih idealis; (c) berkembangnya suatu kondisi sosioekonomi, budaya, politik serta iptek sebagai landasan kualitas hidup atau peningkatan kualitas sumber daya umat (SDU).<sup>8</sup>

Lebih jauh Munir Mulkan menjelaskan bahwa dakwah yang partisipatif hendaknya memperhatikan kondisi objektif umat dan masyarakat bangsa,

---

<sup>7</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hlm. 59

<sup>8</sup> Abdul Munir Mulkan, *Teologi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 26.

pendekatan dakwah perlu diubah dari indoktrinasi menjadi dialog kreatif. Dakwah harus dikembangkan dalam usaha peningkatan ketrampilan kerja sehingga mampu memenuhi tuntutan kehidupan objektif, dimana secara terprogram dan bertahap akan menuju idealitas kehidupan yang disamping memenuhi tuntutan normatif Islam juga mampu menjawab tantangan sosiologis masyarakat modern.<sup>9</sup>

Etos baru dakwah diharapkan dapat menggerakkan setiap muslim untuk mengarahkan gerak perubahan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Dengan demikian sosialisasi Islam dapat tetap mempertimbangkan persoalan objektif masyarakat dan manusia, sehingga menumbuhkan daya panggil yang sekaligus menumbuhkan daya hidup manusia dalam gerak mekanis modernitas industrial.<sup>10</sup> Karena hanya masyarakat yang peka terhadap kondisi perubahan, yang akan secara sadar digerakkan untuk sebuah perubahan, dengan tuntutan perubahan dari masyarakat yang agraris menuju masyarakat industri dibutuhkan gerakan dakwah yang mengakomodir keseluruhan kebutuhan masyarakat.

Dalam mengentaskan kemiskinan, dakwah setidaknya bisa ditempuh melalui dua jalan. *Pertama*, memberi motivasi kepada kaum muslimin yang mampu untuk menumbuhkan solidaritas sosial, *Kedua*, yang paling mendasar adalah dakwah dalam bentuk aksi-aksi nyata dan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan. Ini sering disebut orang dengan dakwah *bil hal*.<sup>11</sup>

Dai yang berperan sebagai agamawan dalam hal ini mengemban tugas yang secara kualitatif harus bisa dipenuhi oleh seorang dai, agar proses

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>11</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh* hlm. 128.

pelaksanaan dakwah bisa berjalan dengan hasil yang mengembirakan baik dalam pemahaman keagamaan maupun praktik keberagamaan. Pertama, kesediaan agamawan (dai) untuk bersifat jujur dan terbuka menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pembentukan keberagamaan ini. Kedua, dalam hal keyakinan agamawan, karena ia berperan besar untuk memberdayakan agama bagi penyelesaian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi.

### **B. Fiqh Sosial dalam Sistem Perekonomian Islam**

Sistem perekonomian Islam bukan lah sesuatu hal yang baru, dalam kajian fiqh telah ditelaah seperti musyarakah, mudharabah, rahnun, qirad dan lain-lain yang sudah banyak diprakatekkan dalam dunia Islam semenjak zaman Nabi.

Kiai Sahal dalam hal ini menekankan perlunya fiqh sosial sebagai etika sosial dalam artian menjadikan fiqh sosial sebagai gerak spirit perekonomian Islam ketika dihadapkan pada alternatif perekonomian modern yang bercorak kapitalis dan sosialis.

Dimensi sosial ekonomi sebagai garapan utama bagi gerakan, yang menjadi tolok ukur bagi kesejahteraan kehidupan umat Islam Indonesia, tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan ihwal dan sikap mental masyarakat sebagai pelaku ekonomi, sekaligus sebagai sasaran gerakan. Pengaruh dan tantangan bagi gerakan ini, juga muncul dari kompleksitas politik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup>

Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat memang tolok ukur yang paling mudah bisa dilihat dari pendapatan perkapita penduduk atau kesejahteraan dan mental penduduk, dalam hal ini masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi ironis ketika bangsa yang mengaku sebagian besar

---

<sup>12</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 157.

penduduknya Muslim tapi dikenal sebagai bangsa yang korup, hal ini tentu saja menodai citra Islam walau dalam hal ini agama tidak bisa disalahkan karena hal itu sangat tergantung kepada persoalan individunya.

Dalam pandangan fiqh sosial umumnya bahwa agama seseorang yang dipeluk belum tentu sebanding dengan ketaatan tingkat keberagamaan dalam perilaku sehari-harinya, disinilah fiqh sosial bisa menjadi etika sosial untuk mengontrol moralitas masyarakat Islam akan pentingnya menerapkan sistem perekonomian dengan semangat ajaran Islam yang ideal.

Pengetahuan tentang ekonomi Islam bukanlah tentang perilaku ekonomi suatu masyarakat Islam utopis yang menuntut semua atau sebagian orang sesuai dengan prinsip etika Islam, akan tetapi ilmu ekonomi Islam menjelaskan sejumlah pernyataan yang bersifat *falsifiable* tentang perilaku ekonomi orang-orang Islam representatif dalam sebuah masyarakat Muslim riil hidup berkenaan dengan nilai-nilai ideal yang tertanam dalam suatu personalitas yang jelas.<sup>13</sup>

Dari pengertian tentang ekonomi Islam tersebut dijelaskan bahwa ekonomi Islam mempunyai ciri khas yang perlu dibahas tersendiri, walau dalam keseluruhannya tidak bertentangan dengan perilaku ekonomi dan tradisi umat lain, karena dalam perekonomian Islam tidak semata menyandarkan pada perolehan keuntungan semata melainkan ditekankan pula sisi sosial dan pertanggung jawaban vertikal.

Pengaruh kepercayaan agama dalam perilaku ekonomi dan sosial sehari-hari masyarakat Muslim adalah signifikan, tidak mungkin membuat model

---

<sup>13</sup> Syed Nawab Heider Naqvi, *Menggagas Ilmu ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. xv.



masyarakat muslim tanpa melibatkan kepercayaan agama.<sup>14</sup> Perhatian besar ini telah ditampakkan oleh Islam, semuanya tetap dikorelasikan dengan menyeimbangkan sisi kepentingan dunia dan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan akhirat.

Model pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, cenderung memisahkan dan mengasingkan aspek moralitas. Akibatnya, gerakan ekonomi selalu berhadapan secara antagonis dengan sistem nilai moral dan spiritual. Gerakan ekonomi berjalan bebas tanpa nilai dan menciptakan logikanya sendiri. Kompetisi yang muncul berjalan tanpa kontrol, dan cenderung ke arah individualisme, materialisme.<sup>15</sup>

Islam sebagai sumber seluruh kepercayaan etik yang dianut orang-orang Islam, perlunya menemukan formula sistem perekonomian Islam dalam masyarakat Muslim dalam dunia riil, dengan menunjukkan bahwa keyakinan mereka bisa diterapkan dan bisa memecahkan berbagai persoalan ekonomi secara lebih baik. Sungguh, akan sangat berbahaya jika tidak bersusah-payah melakukan pembuktian dalam konteks dunia riil dan hanya berpendapat bahwa karena mengandung kebenaran ilahiyah, instrument kebijakan Islam pasti berlaku secara sempurna dalam setiap keadaan, dengan berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi sosial yang baru.

Dengan demikian, masuk akal untuk menegaskan bahwa untuk bisa mensimulasikan realitas dalam masyarakat Muslim, ketentuan-ketentuan etika harus dipertimbangkan karena keyakinan agama yang dipegang anggota masyarakat tersebut lebih jauh dapat memperkuat pegangan etik pada tindakan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>15</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 161



dan pikiran orang. Bukan merupakan persoalan apakah sikap demikian itu rasional ataukah tidak berdasarkan kriteria ‘obyektif’.<sup>16</sup>

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma etik. *Pertama*, Kesatuan (*Tauhid*), sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Ini menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tidak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. *Kedua*, Keseimbangan/ Kesejajaran sosial (*Equilibrium*). Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi sosial: hukum, politik, ekonomi. *Ketiga*, Kehendak bebas (*Ikhtiar*), manusia terlahir memiliki ‘kehendak bebas’ yakni, potensi untuk menentukan pilihan diantara pilihan-pilihan yang beragam, apakah dia, mentaati ketentuan tuhan di jalan yang benar, ataukah membuat pilihan yang salah dan jauh dari jalan kebenaran. *Keempat*, Tanggung jawab (*Fard*), Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, untuk berusaha menetapkan keseimbangan antara individu dan sosial.<sup>17</sup>

Setidaknya dalam pandangan Islam, ada tiga faktor kuat pada individu dalam berekonomi:

---

<sup>16</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi*, hlm. 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

1. Faktor aqidah. Faktor ini jelas berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya.
2. Faktor moral. Faktor ini menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (humanisme) dan bertanggung jawab pada setiap perilakunya.
3. Hukum syariah berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas.<sup>18</sup>

Ketiga hal ini menjadi dasar motivasi kegiatan ekonomi Islam, disatu sisi menjadi rambu-rambu individual juga menjadi aturan agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga menjadi spirit untuk menjadi motivasi untuk bekerjasama dengan yang lain, sehingga keuntungan tidak menjadi monopoli pribadi melainkan menjadi keberuntungan bersama, karena dilandasi semangat aqidah dan pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

Pada realitas inderawi, perilaku ekonomi religius, sebagai bagian dari perilaku iman, dapat dibangundengan memanfaatkan teori-teori Islam. Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam tidak terbatas pada jabaran perilaku yang sifatnya nomatif, melainkan juga dan terutama mengandung unsure "*sosial and economical building*". Pembangunan ekonomi itu merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan risalah. Oleh karena itu, pijakan awal proses ini adalah

---

<sup>18</sup> M. Faruq an-Nababan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002). hlm. 3.

kesadaran iman yang tumbuh ketika seseorang menyatakan beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasul Allah.<sup>19</sup>

### C. Fiqh Sosial sebagai Landasan Moral dan Etika dalam Pembangunan

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik-buruk tindakan itu. Sehingga dalam pembangunan aspek moral sangat penting untuk diperhatikan. Pembangunan nasional menyangkut tiga aspek kehidupan manusia, yakni aspek kehidupan ekonomi, aspek mentalitas dan aspek moralitas keagamaan, ketiga hal ini menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dan yang dicita-citakan.

Dalam upaya mengkomunikasikan fiqh sosial sebagai landasan moral dalam pembangunan diperlukan banyak pihak untuk ikut serta berpartisipasi aktif mengajarkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam ajaran fiqh. Hal ini penting tidak saja untuk mengajarkan apa yang menjadi kewajiban dan hak yang harus mereka jalankan. Kewajiban sebagai mukallaf yang terbebani oleh hukum yang lima (*al-kuliyatu al-khamsah*) memerlukan kesadaran yang tinggi dalam peningkatan tingkatan keberagamaan dalam masyarakat.

Biasanya ukuran-ukuran itu dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan ajaran agama, sehingga terjadi perbedaan penilaian antara satu daerah dengan daerah yang lain. Suatu perbuatan dinilai baik di satu daerah, belum pasti dinilai sama di daerah lain. Hal ini akan bergantung pada kesepakatan sosial yang terjadi, baik atas pengaruh budaya, lingkungan, maupun ajaran agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, ukuran-ukuran itu sering bergeser akibat perubahan sosial yang

---

<sup>19</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan*, hlm.216.

terjadi. Kecuali tolak ukur yang bersumber dari ajaran agama yang dogmatik, maka ukuran itu bersifat permanen.<sup>20</sup>

Agama berfungsi untuk mengatur, membimbing hidup dan kehidupan manusia. Agama merupakan sumber utama dan pertama nilai-nilai moral. Ia berguna untuk menata kesatu-paduan hidup.<sup>21</sup> Namun dalam hal ukuran nilai yang berlaku dimasyarakat terkadang adat menjadi pertimbangan yang kuat ketika ingin memutuskan sebuah perkara, dalam kaidah ushul fiqh kita mengenal istilah *al-adat al-mukhamah* sebagai salah satu pedoman pengambilan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktik kehidupan nilai moral yang ada dalam masyarakat bisa menjadi pertimbangan pengambilan hukum, asalkan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Pembangunan membutuhkan panduan moralitas yang kuat agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan baik dalam ukuran kemanusiaan maupun ketuhanan dalam Islam. Dalam pembahasan tentang filsafat etika pembangunan dari segi Islam ada dua masalah yang bisa dijadikan dalam rangka memberikan landasan moral tersebut. Yakni pembaharuan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama, dan masalah konsep-konsep dasar moral agama untuk mensukseskan cita pembangunan nasional Indonesia.<sup>22</sup>

Pertama, Pembaharuan terhadap ajaran agama. Proses pembangunan dan modernisasi menuntut orientasi pemikiran baru yang bisa menjadi sarana untuk

---

<sup>20</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*. hlm. 173.

<sup>21</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 175.

<sup>22</sup> Lihat Simuh dalam Machnun Husein (ed), *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, ((Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 6.

mendinamisasi dan mendewasakan pemahaman ajaran-ajaran agama sesuai dengan konteks peradaban masa kini. Persoalan pembangunan nasional Indonesia juga termasuk pembangunan umat pendukung dan yang akan memanfaatkan cita pembangunan. Terutama umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Proses pembangunan akan tersendat-sendat apabila umat Islam berfikiran terbelakang dan kaku, kurang tanggap terhadap cita-cita dan tuntutan pembangunan. Negara tidak akan maju apabila bagian besar rakyatnya (umat Islam) tercecer dan merosot terlindas oleh lajunya roda pembangunan. Sebaliknya apabila umat Islam tanggap terhadap tujuan dan cita pembangunan serta cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, akan membantu memperlancar proses pembangunan nasional.<sup>23</sup>

Kedua, konsep dasar moral sebagai landasan pembangunan, norma dasar moral adalah otonomi atau kebebasan manusia. Manusia memang mempunyai kebebasan dalam berkehendak (*free will*) dan kebebasan dalam perbuatan (*free act*). Manusia adalah manusia yang dinamis lagi aktif dan bukan manusia pasif yang menyerahkan masa depannya pada nasib dan perkembangan zaman.<sup>24</sup> Bagi bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, nilai dasar moral adalah kelima sila dalam Pancasila. Ditinjau dari kaitannya dengan pembangunan moralitas menurut pemikiran Islam maka inti atau nilai atau dasar moral adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Keistimewaan Pancasila dari ideologi-ideologi lain yang bersifat sekuler, adalah dasar Ketuhanan ini. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>24</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung:, MIZAN, 2000), Cet. VI, hlm. 144.

dasar moral karena dalam ajaran Islam tujuan dan pandangan hidup dijiwai oleh ajaran dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Etika Islam setiap tindakan atau amal adalah sebagai manifestasi kebaktian kepada Allah SWT. Yakni merupakan ibadah yang dikerjakan dengan niat *lillahi ta'ala*.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Machnun Husein, *Etika Pembanguna*, hlm. 16-17.